



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SYAIFUDIN DG PARANY
Tempat lahir : Desa Airkasar
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Protokol Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di Rutan Ambon oleh :

1. Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 ;
4. Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 November 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung Tidak dipersidangan telah didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. DANIEL W. NIRAHUA, SH.MH. 2. HELMI SULILATU, SH. 3. ASNAT LUTURMAS, SH.MH. 4. MEIVRI DEGRIANO, SH. Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NIRAHUA-LATAR & REKAN Jalan Rijali Nomor : 23 Kelurahan Amantgelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. Register ; 358/2014 tanggal 18 Juli 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

- 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 01 Juli 2014 Nomor : 20/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Juli 2014 Nomor : 20/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Amb. tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 3 Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY beserta seluruh lampirannya ;
- 4 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
- 5 Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 Oktober 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR yakni melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidi air 3 (tiga) bulan kurungan;

4 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 250.077.819,- (dua ratus lima puluh juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;

5 Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti berupa :

1 1 (satu) bundel (ASLI) Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK-SPDT) Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2011 ;

2 1 (satu) bundel (ASLI) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954 / 23.11 / KEP / 2012 tanggal 08 Februari 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Tahun Anggaran 2012 ;

3 1 (satu) bundel (foto copy) Kontrak Nomor : 550 / 03 / SPK / KPA.03 / SBT / VII / 2012 Tanggal 06 Juli tahun 2012 Pekerjaan Pengadaan Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional ;

4 1 (satu) bundel (foto copy) Desain Konstruksi Kapal / Perahu Motor (Motor Tradisional) Tahun Anggaran 2012 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kapal Kayu / Motor Tradisional (DAK-Non DR) ;

5 1 (satu) bundle surat-surat yang terdiri atas :

- 1 (satu) lembar (asli) Surat Nomor : 89 / 550 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Laporan Permasalahan Kegiatan ;
- 1 (satu) lembar (foto copy) Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa SIRUDIN DG PARANY kepada SYAIFUDIN DG PARANY tanggal 01 Januari 2012 ;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Nomor : 023 / 550 / P / 2012 tanggal 30 November 2012 Perihal Surat Teguran III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 017 /550/P/2012 tanggal 20 November 2012

Perihal Surat Teguran II ;

- 1 (satu) lembar (asli) Surat Nomor : 013 /550/P/2012 tanggal 09 November 2012

Perihal Surat Teguran I ;

- 1 (satu) lembar (foto copy) Surat Pernyataan dari SIRUDIN DG PARANY tanggal 03 November 2012 ;

- 1 (satu) lembar (foto copy) Surat Keterangan Progress 85% dari SIRUDIN DG PARANY tanggal 26 Oktober 2012 ;

- 4 (empat) lembar (foto copy) Foto Dokumentasi Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional Progress Pekerjaan 85% ;

6 1 (satu) lembar (asli) Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Nomor : 25 / 550 / P / 06 / 2012 tanggal 1 Desember 2012 Perihal Pemberitahuan dan Pelanggaran / Saksi ;

7 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 159.000.000. (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) ;

8 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran termin I, II, dan III sebesar Rp. 344.500.000. (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

9 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 43/SPP/LS/DISHUB/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp. 159.000.000 ;

10 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 43/SPM-LS/DISHUB/2012 tanggal 06 September 2012 ;

11 1 (satu) bundel copy SP2D Nomor : 2385/LS/2012 tanggal 24 September 2012 ;

12 1 (satu) bundel asli Kwitansi pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 159.000.000. kepada SIRUDIN DAENG PARANY ;

13 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 65/SPP/LS/DISHUB/2012 tanggal 08 Desember 2012 sebesar Rp. 344.400.000 ;

14 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 65/SPM-LS/DISHUB/2012 tanggal 08 Desember 2012 ;

15 1 (satu) bundel copy SP2D Nomor : 3375/LS/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

16 1 (satu) bundel asli Kwitansi pembayaran termin I, II, III sebesar Rp. 344.000.000. kepada SIRUDIN DAENG PARANY ;

17 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan dan Kominfo Nomor : 903/21.6/KEP/2012 tanggal 24 Januari 2012 ;

18 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Kuasa Nomor : 162 / SK – SIP / I / 2012 tanggal 01 Januari 2012 untuk memberikan kewenangan penuh dari SIRUDIN DG PARANY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-keputusan-mahkamah-agung.go.id
keputusan Mahkamah Agung RI No. 10/PARANY bertindak dan atas nama CV. SERAM INDO

PRATAMA ;

19 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Keterangan Pekerjaan telah mencapai Progress 85 % dari total Paket Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2012 ;

20 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Keterangan Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional telah selesai pengerjaannya namun hingga saat ini belum juga dapat didatangkan karena pertimbangan iklim tanggal 26 Oktober 2012 ;

21 1 (satu) bundle (ASLI) Rekening Koran CV. SERAM INDO PRATAMA per tanggal 03 Juli 2012 s/d 26 Juli 2012 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ; dan

Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara ;

6 Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 17 Oktober 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRMAN, SE.MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa segala tuntutan hukuman ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabat ;
4. Menetapkan Abdullah Raden Daci alias Dullah Palembang dan Drs.M.R. Kilwarani Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai tersangka dalam perkara ini ;
5. Mengembalikan barang bukti berupa : tersebut pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum angka 1 s/d 21 dikembalikan perkara pemiliknya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam repliknya tertanggal 24 Oktober 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya dan mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2014 Nomor : REG. PERK : PDS – 003/Gsr/04/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit motor boat/kapal kayu tradisional pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara IRMAN, SE MM (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012 dan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu sekitar itu dalam tahun 2012 bertempat di kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan *"Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan 1 (satu) unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 10701 Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.533.120.000. (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Direktur CV. Seram Indo Pratama Saudara SIRUDIN DG PARANY memberikan kuasa kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SYAIFUDIN DG PARANY sesuai dengan Surat Kuasa Nomor :

162/SK-SIP/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 yang disahkan Notaris Rostiaty Nahumarury, SH. Nomor : 01/W/II/I/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang mana berdasarkan Surat Kuasa tersebut memberikan kewenangan penuh kepada Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY untuk bertindak atas nama CV. Seram Indo Pratama dan selanjutnya mengikuti lelang/tender pengadaan 1 (satu) unit motor boat/kapal kayu tradisonal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa sesuai pengumuman Panitia Lelang Pengadaan 1 (satu) unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional Nomor : 7/PP/PPBJ/APBD/DISHUB/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 CV. Seram Indo Pratama memenangkan tender/lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 530.000.000. (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan atas nama Direktur CV. Seram Indo Pratama SIRUDDIN DG PARANY Terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY menandatangani Kontrak Kerjasama dengan Kuasa Pengguna Anggaran Saudara IRMAN, SE. MM Nomor : 550/03/SPK/KPA.03/SBT/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 sesuai dengan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) Nomor : 04/SPMK/KPA.03/ DISHUB /APBD/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 bahwa pekerjaan pengadaan motor boat/kapal tradisional dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2012 dan terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak ;
- Bahwa Pengadaan 1 (satu) unit motor boat/kapal kayu tradisional Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012 akan diperuntukan sebagai kapal angkutan penumpang yang melayari antar pulau pada Kabupaten Seram Bagian Timur dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional adalah sebagai berikut :

⇒ Bodi :

- Konstruksi : Kayu.
- LOA : 25 meter.
- LBP : 15 meter.
- B : 4 meter.
- GT : 25 Ton.

⇒ MESIN.

- Mesin Penggerak : 6D16.

⇒ PERLENGKAPAN.

- Tangki BBM : 500 liter.
- Tangki Air tawar : 250 liter.
- Kompas : 1 buah.
- Baju pelampung : 12 buah.
- Lampu sorot : 2 buah.
- Tali buangan pp016 mm : 100 meter.
- Jangkar utama 5 kg + Rantai : 2 buah.
- Mesin pompa alkon 5 kp : 1 buah.
- Mesin listrik 3000 watt : 1 buah.
- Instalasi pelistrikan : Sesuai kebutuhan.
- Gambar peta Indonesia : 1 buah.

⇒ ADMINISTRASI :

- Kapal disertai kelengkapan ;

Dokumen/surat-surat kapal : Kapal layak laut ;

Dilakukan uji coba berlayar (Sea Trial) ;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY mengajukan permintaan uang muka kerja sebesar Rp.159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan atas persetujuan dan tanda tangan Saudara IRMAN,SE.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga diajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 43 / SPP – LS / DISHUB / 2012 tanggal 06 September 2012 oleh saudara JETTY N. SAMION selaku Bendahara Pengeluaran, dan pada tanggal 24 September 2012 sesuai SP2D Nomor 3375 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id langsung masuk pada rekening Bank Maluku Cabang

Bula Nomor : 1121000314 atas nama Direktur CV. Seram Indo Pratama Saudara

SIRUDIN DG PARANY ;

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012 Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY datang menemui Saudara IRMAN, SE. MM. di kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengajukan permintaan termin I, II dan III yang mana dalam permintaan termin I, II dan III tersebut terlampir juga Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pengadaan padahal Pengadaan 1 (satu) unit motor boat/kapal kayu Tradisional belum diserahkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur, dan untuk kelancaran administrasi pencairan seakan-akan 1 (satu) unit motor boat/kapal kayu tradisional tersebut sudah benar-benar diterima oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY bersama dengan saudara IRMAN, SE. MM. ;
- Bahwa kemudian Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY menemui Saudara LINDA ROLAS, SE. selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, Saudara YAMAN HART selaku Sekretaris Panitia Barang dan Anggota Panitia Saudara RAKIBA KELILAUW dan SITI NURBAYA HENAN dan mengatakan agar menemui Saudara IRMAN, SE. MM., dan setelah seluruh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan berada di ruangan Saudara IRMAN, SE. MM. kemudian Saudara IRMAN, SE. MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran meminta seluruh Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan untuk meyakinkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kemudian Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY mengatakan ***"kapalnya sudah selesai tinggal didatangkan saja dan sudah ada persetujuan pimpinan"*** sambil menunjukan foto dokumentasi kapal, surat pernyataan Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, sehingga seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mau menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang disodorkan oleh Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan permintaan I, II, III tersebut pada tanggal 08 Desember 2012 diajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung sebesar Rp. 344.400.000. (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) oleh Saudara JETTY SAMION, SE. selaku Bendahara Pengeluaran dan sesuai SP2D Nomor : 3375/LS/2012 tanggal 14 Desember 2012 dana tersebut masuk secara langsung pada rekening Bank Maluku Nomor 1121000314 atas nama Direktur CV. Seram Indo Pratama saudara SIRUDIN DAENG PARANY dan dana tersebut telah diambil oleh Saudara Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;

- Bahwa Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY bersama Saudara IRMAN, SE. MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat dimaksud dan Pasal 21 ayat (1) bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;
- Bahwa Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY sebagai Kontraktor Pelaksana pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit motor boat/kapal kayu tradisional tidak melaksanakan pekerjaan (fiktif) sedangkan dana tersebut sudah masuk pada rekening CV. Seram Indo Pratama dan diambil oleh terdakwa sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta memperkaya diri sendiri atau orang lain dimana merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga dapat mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara **sebesar Rp. 450.871.819.- (empat ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2

ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit motor boat/kapal kayu tradisional pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara IRMAN, SE MM (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2012 dan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu tertentu sekitar itu dalam tahun 2012 bertempat di kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan *"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan 1 (satu) unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 10701 Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.533.120.000. (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Direktur CV. Seram Indo Pratama Saudara

SIRUDIN DG PARANY memberikan kuasa kepada Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 162/SK-SIP/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 yang disahkan Notaris Rostiaty Nahumarury, SH. Nomor : 01/W/II/I/2012 tanggal 02 Pebruari 2012 yang mana berdasarkan Surat Kuasa tersebut memberikan kewenangan penuh kepada Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY untuk bertindak atas nama CV. Seram Indo Pratama dan selanjutnya mengikuti lelang/tender pengadaan 1 (satu) unit motor boat/kapal kayu tradisonal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa sesuai pengumuman Panitia Lelang Pengadaan 1 (satu) unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional Nomor : 7/PP/PPBJ/APBD/DISHUB/VI/2012 Tanggal 25 Juni 2012 CV. Seram Indo Pratama memenangkan tender/lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 530.000.000. (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan atas nama Direktur CV. Seram Indo Pratama SIRUDDIN DG PARANY Terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY menandatangani Kontrak Kerjasama dengan Kuasa Pengguna Anggaran Saudara IRMAN, SE. MM Nomor : 550/03/SPK/KPA.03/SBT/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 sesuai dengan Surat Perintah Mulai kerja (SPMK) Nomor : 04/SPMK/KPA.03/ DISHUB /APBD/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 bahwa pekerjaan pengadaan motor boat/kapal tradisional dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2012 dan terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat umum kontrak ;
- Bahwa Pengadaan 1 (satu) unit motor boat/kapal kayu tradisional Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012 akan diperuntukan sebagai kapal angkutan penumpang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pulau pada Kabupaten Seram Bagian Timur dengan spesifikasi teknis pengadaan 1 (satu) unit motor boat/kapal kayu tradisional adalah sebagai berikut :

⇒ Bodi :

- Konstruksi : Kayu.
- LOA : 25 meter.
- LBP : 15 meter.
- B : 4 meter.
- GT : 25 Ton.

⇒ MESIN.

- Mesin Penggerak : 6D16.

⇒ PERLENGKAPAN.

- Tangki BBM : 500 liter.
- Tangki Air tawar : 250 liter.
- Kompas : 1 buah.
- Baju pelampung : 12 buah.
- Lampu sorot : 2 buah.
- Tali buangan pp016 mm : 100 meter.
- Jangkar utama 5 kg + Rantai : 2 buah.
- Mesin pompa alkon 5 kp : 1 buah.
- Mesin listrik 3000 watt : 1 buah.
- Instalasi pelistrikan : Sesuai kebutuhan.
- Gambar peta Indonesia : 1 buah.

⇒ ADMINISTRASI :

- Kapal disertai kelengkapan ;

Dokumen/surat-surat kapal : Kapal layak laut ;

Dilakukan uji coba berlayar (Sea Trial) ;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY mengajukan permintaan uang muka kerja sebesar Rp.159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan atas persetujuan dan tanda tangan Saudara IRMAN,SE.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran sehingga diajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Nomor : 43 / SPP – LS / DISHUB / 2012 tanggal 06 September 2012 oleh saudara JETTY N. SAMION selaku Bendahara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 24 September 2012 sesuai SP2D Nomor 3375 /

LS / 2012 Dana tersebut langsung masuk pada rekening Bank Maluku Cabang
Bula Nomor : 1121000314 atas nama Direktur CV. Seram Indo Pratama Saudara
SIRUDIN DG PARANY ;

- Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2012 Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY datang menemui Saudara IRMAN, SE. MM. di kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur untuk mengajukan permintaan termin I, II dan III yang mana dalam permintaan termin I, II dan III tersebut terlampir juga Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pengadaan padahal Pengadaan 1 (satu) unit motor boat/kapal kayu Tradisional belum diserahkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur, dan untuk kelancaran administrasi pencairan seakan-akan 1 (satu) unit motor boat/kapal kayu tradisional tersebut sudah benar-benar diterima oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur selanjutnya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY bersama dengan saudara IRMAN, SE. MM. ;
- Bahwa kemudian Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY menemui Saudara LINDA ROLAS, SE. selaku Ketua Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan, Saudara YAMAN HART selaku Sekretaris Panitia Barang dan Anggota Panitia Saudara RAKIBA KELILAUW dan SITI NURBAYA HENAN dan mengatakan agar menemui Saudara IRMAN, SE. MM., dan setelah seluruh Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan berada di ruangan Saudara IRMAN, SE. MM. kemudian Saudara IRMAN, SE. MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran meminta seluruh Panitia Pemeriksa Barang menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan untuk meyakinkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan kemudian Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY mengatakan *"kapalnya sudah selesai tinggal didatangkan saja dan sudah ada persetujuan pimpinan"* sambil menunjukkan foto dokumentasi kapal, surat pernyataan Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, sehingga seluruh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mau menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang disodorkan oleh Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan permintaan I, II, III tersebut pada tanggal 08 Desember 2012 diajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Langsung sebesar Rp. 344.400.000. (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) oleh Saudara JETTY SAMION, SE. selaku Bendahara Pengeluaran dan sesuai SP2D Nomor : 3375/LS/2012 tanggal 14 Desember 2012 dana tersebut masuk secara langsung pada rekening Bank Maluku Nomor 1121000314 atas nama Direktur CV. Seram Indo Pratama saudara SIRUDIN DAENG PARANY dan dana tersebut telah diambil oleh Saudara Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;
- Bahwa Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY bersama Saudara IRMAN, SE. MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah bertentangan dengan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat dimaksud dan Pasal 21 ayat (1) bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;
- Bahwa Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY sebagai Kontraktor Pelaksana pekerjaan pengadaan 1 (satu) unit motor boat/kapal kayu tradisional tidak melaksanakan pekerjaan (fiktif) sedangkan dana tersebut sudah masuk pada rekening CV. Seram Indo Pratama dan diambil oleh terdakwa sehingga mengakibatkan terjadinya penyimpangan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta diperuntukkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya, dimana merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, sehingga dapat mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara **sebesar Rp. 450.871.819.- (empat ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dalam kategori delapan ratus Sembilan belas rupiah) atau setidaknya
tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI YAMAN HART, Amd. Kep,

- Bahwa pada Tahun 2012 ada Proyek Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa pada Proyek Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tersebut saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa Barang ;
- Bahwa susunan keanggotaan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa Barang yaitu :
 - 1 Ketua : LINDA ROLAS ;
 - 2 Sekretaris : YAMAN HART (saksi) ;
 - 3 Anggota : ZAK VANATH,SE. ;
: RAKIBA KILILAUW ;
: SITTI NURBAYA HENAN ;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa Barang Proyek Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional di Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 berdasarkan SK Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 550 / 04.B / Kep. / PPHP.PBJP / APND / SBT / V / 2012 tanggal 01 Mei 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikawatung jawab saksi ialah :

- 1 Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tercantum dalam kontrak ;
 - 2 Menerima hasil Pengadaan Barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian
 - 3 Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan ;
- Bahwa sampai dengan sekarang, 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tidak ada ;
 - Bahwa terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY ialah kontraktor yang mengerjakan Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional di Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 ;
 - Bahwa IRMAN,SE., ialah Kuasa Pengguna Anggaran Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional di Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2012 ;
 - Bahwa terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY pada sekitar bulan November 2012 meminta Saksi untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan kepada saksi sambil mengatakan kepada saksi *“tolong tandatangan, pekerjaan sudah 85%” dan “tanda tangan sudah supaya kita bisa datangkan kapal”*;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber dana Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2012;
 - Bahwa saksi pada saat itu tidak pernah melakukan pemeriksaan apakah 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional sudah selesai atau belum ;
 - Bahwa pada saat terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY meminta kepada saksi untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, juga ditunjukkan Dokumentasi Foto Kapal dan Surat Pernyataan / Surat Keterangan oleh terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY ;
 - Bahwa terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY pada sekitar bulan November 2012 datang ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY memanggil saksi masuk ke dalam ruangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan

Hasil Pekerjaan ;

- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam ruangan saudara IRMAN,SE., di dalam ruangan tersebut sudah ada RAKIBA KELILAUW, LINDA ROLAS, terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY, dan IRMAN,SE. ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut sudah ada tanda tangan Panitia Pemeriksa Barang lainnya ;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan di ruangan saudara IRMAN,SE. ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, saudara IRMAN,SE., dan terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY berdekatan dengan saksi ;
- Bahwa saksi tahu Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang saksi tanda tangani digunakan untuk pencairan dana ;
- Bahwa saksi tidak pernah terima uang dari terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY ;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ialah Kontraktor, yaitu terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY ;
- Bahwa saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang / Penerima Hasil Pekerjaan untuk semua pengadaan di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI ALWI IDRUS,ST.

- Bahwa pada tahu 2012 ada Proyek Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa saksi masuk dalam panitia Lelang / Tender Barang sebagai Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 55-/04.ASK-PA/PPBJ/APBD/SBT/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 ;
- Bahwa yang terlibat sebagai Panitia Lelang ialah :
 - 1 Ketua----- : CHAIRUL ANWAR
 - 2 Sekretaris--- : ALWI IDRUS (saksi)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anggota-----: REFY LATUAMURY

: SUBHAN J. TATUHEY

: MUSTAFFA KELLA

- Bahwa dilakukan tender / lelang terhadap Pengadaan 1 Unit Motor Boat/ Kapal Kayu Tradisional Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa pada saat proses lelang, ada 3 (tiga) perusahaan yang ikut memasukkan penawaran, yaitu :
 - 1 CV. SERAM INDO PRATAMA
 - 2 CV. ASTER PERMAI
 - 3 CV. RAHMAT WIJAYA
- Bahwa proses lelang dilakukan dengan metode kualifikasi Pasca Kualifikasi dengan Evaluasi Sistem Gugur ;
- Bahwa tahapan pelaksanaan Proses lelang Pengadaan Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012 adalah :
 1. Tahapan pengumuman selama 7 hari sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 ;
 2. Tahapan Pemasukan dokumen penawaran waktunya 3 hari dari tanggal 18 Juni sampai dengan 21 Juni 2012 ;
 3. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 21 Juni 2012 ;
 4. Evaluasi dokumen penawaran 3 hari sejak tanggal 22 Juni sampai dengan 25 Juni ;
 5. Penilaian dan pembuktian kwalifikasi tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 ;
 6. Usulan Calon Pemenang tanggal 26 Juni 2012 ;
 7. Penetapan pemenang tanggal 27 Juni 2012 ;
 - 8 Pengumuman tanggal 28 Juni 2012 ;
- Bahwa usulan Penetapan Pemenang Lelang adalah dari Panitia Lelang, sedangkan Penetapan Pemenang Lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu oleh IRMAN,SE. ;
- Bahwa yang memenangkan lelang / tender Pengadaan 1 Unit Motor Boat/ Kapal Kayu Tradisional Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Komunikasi Kabupaten Seram Bagian Timur

Tahun Anggaran 2012 adalah CV. SERAM INDO PRATAMA ;

- Bahwa dasar yang digunakan oleh Panitia Lelang dalam mengusulkan pemenang lelang ialah berdasarkan Evaluasi Teknis, Evaluasi, Administrasi, dan Evaluasi Harga, dan juga dari Sub Bidang ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012 adalah Rp. 533.120.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), dana Dana berasal dari dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa nilai kontrak yang disepakati ialah sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
- Bahwa yang membuat Gambar Design Perencanaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional ialah Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur, namun saksi tidak mengetahui siapa orangnya ;
- Bahwa benar saksi IRMAN,SE., turut menyaksikan pembukaan dokumen lelang ;
- Bahwa pemenang lelang dari Berkas Penelitian Panitia Lelang ;
- Bahwa pada saat proses Pemasukan Penawaran ada Surat Kuasa dari SIRUDDIN DG PARANY kepada terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY ;
- Bahwa ada Kuasa yang diberikan kepada terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY untuk mengikuti proses lelang ;
- Bahwa saksi lupa spesifikasi 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional, saksi juga lupa Kapasitas Penumpang Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tersebut untuk berapa penumpang ;
- Bahwa CV. SERAM INDO PRATAMA memenangkan proses lelang / tender Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional karena administrasi lengkap dan harga yang wajar ;
- Bahwa benar sampai sekarang 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tersebut tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah menanyakan ke Kepala Dinas Perhubungan,

Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur mengenai kelanjutan pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tersebut ;

- Bahwa IRMAN, SE., menjabat sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur yang berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pencairan Dana Termin I,II, dan III yang dilakukan oleh IRMAN,SE dan terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY dengan meminta tanda tangan Pemeriksa Barang ;
- Bahwa proses lelang dilakukan dalam jangka waktu 21 hari ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh IRMAN,SE selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun oleh terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY selaku kontraktor terkait Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional ;
- Bahwa yang mengikuti proses lelang / tender ialah SYAIFUDDIN DG PARANY, yang tanda tangan dokumen-dokumen terkait ialah SYAIFUDDIN DG PARANY walaupun tertulis nama SIRUDDIN DG PARANY di dalam dokumen-dokumen terkait ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya. ;

3. SAKSI MUSTAFA KELLA, S.Sos,

- Bahwa pada tahun 2012 ada Proyek Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa saksi masuk dalam panitia Lelang / Tender Barang sebagai Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 55-/04.ASK-PA/PPBJ/APBD/SBT/III/2012 tanggal 01 Maret 2012. ;
- Bahwa saksi menerangkan yang terlibat sebagai Panitia Lelang ialah :
 - 1 Ketua-----: CHAIRUL ANWAR
 - 2 Sekretaris---: ALWI IDRUS (saksi)
 - 3 Anggota-----: REFY LATUAMURY: SUBHAN J. TATUHEY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : MUSTAFFA KELLA

- Bahwa dilakukan tender / lelang terhadap Pengadaan 1 Unit Motor Boat/ Kapal Kayu Tradisional Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa pada saat proses lelang, ada 3 (tiga) perusahaan yang ikut memasukkan penawaran, yaitu :
 - 1 CV. SERAM INDO PRATAMA
 - 2 CV. ASTER PERMAI
 - 3 CV. RAHMAT WIJAYA
- Bahwa proses lelang dilakukan dengan metode kualifikasi Pasca Kualifikasi dengan Evaluasi Sistem Gugur ;
- Bahwa tahapan pelaksanaan Proses lelang Pengadaan Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012 adalah :
 1. Tahapan pengumuman selama 7 hari sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 ;
 2. Tahapan Pemasukan dokumen penawar
 3. Pembukaan dokumen penawaran tanggal 21 Juni 2012.;
 4. Evaluasi dokumen penawaran 3 hari sejak tanggal 22 Juni sampai dengan 25 Juni ;
 5. Penilaian dan pembuktian kualifikasi tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 ;.
 6. Usulan Calon Pemenang tanggal 26 Juni 2012 ;
 7. Penetapan pemenang tanggal 27 Juni 2012 ;
 - 8 Pengumuman tanggal 28 Juni 2012 ;
- Bahwa usulan Penetapan Pemenang Lelang adalah dari Panitia Lelang, sedangkan Penetapan Pemenang Lelang oleh Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu oleh IRMAN,SE. ;
- Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran ialah saudara IRMAN,SE., dan kontraktor yang melaksanakan Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional adalah terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY;
- Bahwa yang memenangkan lelang / tender Pengadaan 1 Unit Motor Boat/ Kapal Kayu Tradisional Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Komunikasi Kabupaten Seram Bagian Timur

Tahun Anggaran 2012 adalah CV. SERAM INDO PRATAMA ;

- Bahwa dasar yang digunakan oleh Panitia Lelang dalam mengusulkan pemenang lelang ialah berdasarkan Evaluasi Teknis, Evaluasi, Administrasi, dan Evaluasi Harga, dan juga dari Sub Bidang ;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan 1 Unit Motor Boat/ Kapal Kayu Tradisional Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2012 adalah Rp. 533.120.000.- (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), dana Dana berasal dari dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa nilai kontrak yang disepakati ialah sebesar Rp. 530.000.000.- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mempunyai Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
- Bahwa yang membuat Gambar Design Perencanaan 1 Unit Motor Boat/ Kapal Kayu Tradisional ialah Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur, namun saksi tidak mengetahui siapa orangnya ;
- Bahwa IRMAN,SE., turut menyaksikan pembukaan dokumen lelang dan waktunya 3 hari dari tanggal 18 Juni sampai dengan 21 Juni 2012 ;.
- Bahwa pada saat proses Pemasukan Penawaran ada Surat Kuasa dari SIRUDDIN DG PARANY kepada SYAIFUDDIN DG PARANY ;
- Bahwa ada Kuasa yang diberikan kepada SYAIFUDDIN DG PARANY untuk mengikuti proses lelang ;
- Bahwa saksi lupa spesifikasi 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional, saksi juga lupa Kapasitas Penumpang Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tersebut untuk berapa orang penumpang ;
- Bahwa CV. SERAM INDO PRATAMA memenangkan proses lelang / tender Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional karena administrasi lengkap dan harga yang wajar ;
- Bahwa benar sampai sekarang 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tersebut tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah menanyakan ke Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur mengenai kelanjutan pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tersebut ;

- Bahwa benar IRMAN, SE., menjabat sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pencairan Dana Termin I,II, dan III yang dilakukan oleh terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY dan IRMAN,SE dengan meminta tanda tangan Pemeriksa Barang ;
- Bahwa proses lelang dilakukan dalam jangka waktu 21 hari ;
- Bahwa saksi tidak pernah ditemui oleh IRMAN,SE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun oleh terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY selaku kontraktor terkait Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengikuti proses lelang / tender ialah terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY, yang tanda tangan dokumen-dokumen terkait ialah terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY walaupun tertulis nama SIRUDDIN DG PARANY dalam dokumen-dokumen tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya ;

4. SAKSI RAKIBA KELILAUW

- Bahwa dalam Pengadaan 1 Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur saksi bertugas sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD Selaku Penjabat Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Informasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 550/04.B/Kep/PPHP.PBJP/APBD/SBT/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ialah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan

Barang/Jasa sesuai dengan tercantum dalam kontrak ;

2 Menerima hasil Pengadaan Barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian ;

3 Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ;

- Bahwa untuk Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional saksi tidak melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas, hal ini disebabkan karena saksi diyakinkan oleh pihak rekanan dengan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sudah 85% dan saksi juga melihat dokumentasi foto Kapal Kayu yang ditunjukkan oleh terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY, sehingga saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tanggal 02 November 2012 yang saksi tandatangani di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ialah terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY, yang pada saat itu terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY mengatakan kepada saksi bahwa *"Kapalnya sudah selesai dikerjakan, tanda tangan sudah supaya kita bisa bawa Kapal ke Bula"* ;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut di ruangan IRMAN,SE.,MM., yang mana pada saat itu saksi tanda tangani di hadapan terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY dan ada Kuasa Pengguna Anggaran IRMAN,SE.,MM., di dekat SYAIFUDDIN DG PARANY ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, sudah dalam bentuk 1 (satu) bundle di dalam Berita Acara Pembayaran termin I,II, dan III ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk 1 (satu) tahun anggaran untuk semua proyek di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa pencairan Dana Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional termin I,II, dan III ialah sebesar Rp. 344.400.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada Panitia Pemeriksa Barang, yang ada ialah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Barang ;

- Bahwa benar terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY pada saat meminta saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan menunjukkan Surat Keterangan Progress 85%, Surat Pernyataan bersedia bertanggung jawab, dan Foto Dokumentasi Kapal ;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang kontrak pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional.
- Bahwa saksi pernah bertanya ke IRMAN,SE.,MM selaku KPA dan SYAIFUDDIN DG PARANY selaku kontraktor “Kapalnya ada atau tidak ?”, kemudian IRMAN,SE.,MM., dan terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY mengatakan “*Kapalnya tinggal dibawa datang saja*”.
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ialah :
 - 1 LINDA ROLAS selaku Ketua.
 - 2 YAMAN HART selaku Sekretaris.
 - 3 Z.A.K. VANATH,SE., selaku Anggota.
 - 4 RAKIBA KILILAUW selaku Anggota.
 - 5 SITTI NURBAYA HENAN selaku Anggota.
- Bahwa hanya saudara Z.A.K VANATH yang bukan merupakan pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa saksi mengetahui Kapal ada di Bulukumba, Sulawesi karena Kontraktor terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY pernah mengatakan kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah tahu ada addendum/perubahan kontrak atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pen-subkontrak-an atau tidak.
- Bahwa ada surat teguran dari IRMAN,SE.,MM., kepada terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY.
- Bahwa ada pergantian Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur pada sekitar bulan September 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan ke Inspektorat terkait permasalahan pengadaan 1 Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional ini.

- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber dana pengadaan 1 Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional ini.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana pengadaan kapal tersebut dituangkan dalam DPA SKPD atau tidak.
- Bahwa sampai dengan saat ini Kapal belum ada di Bula ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi ;

5. SAKSI LINDA ROLAS, SE

- Bahwa dalam Pengadaan 1 Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur saksi bertugas sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan surat Keputusan Kepala SKPD Selaku Penjabat Pengguna Anggaran Dinas Perhubungan Informasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 550/04.B/Kep/PPHP.PBJP/APBD/SBT/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ialah:
 - 1 Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan tercantum dalam kontrak ;
 - 2 Menerima hasil Pengadaan Barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian ;
 - 3 Membuat dan Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa untuk Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional saksi tidak melaksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas, hal ini disebabkan karena saksi diyakinkan oleh pihak rekanan dengan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sudah 85% dan saksi juga melihat dokumentasi foto Kapal Kayu yang ditunjukkan oleh terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY, sehingga saksi menandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Putusan Hasil Pekerjaan tanggal 02 November 2012 yang saksi tandatangani di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika ;

- Bahwa yang meminta saksi untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ialah SYAIFUDDIN DG PARANY, yang pada saat itu SYAIFUDDIN DG PARANY mengatakan kepada saksi bahwa “Kapalnya sudah selesai dikerjakan, tanda tangan sudah supaya kita bisa bawa Kapal ke Buld” ;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan tersebut di ruangan KPA IRMAN,SE.,MM., yang mana pada saat itu saksi tanda tangani di hadapan terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY dan ada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IRMAN,SE.,MM., di dekat terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, sudah dalam bentuk 1 (satu) bundle di dalam Berita Acara Pembayaran termin I,II, dan III ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk 1 (satu) tahun anggaran untuk semua proyek di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa pencairan Dana Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional termin I,II, dan III ialah sebesar Rp. 344.400.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak ada Panitia Pemeriksa Barang, yang ada ialah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ;
- Bahwa salah satu tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ialah melakukan Pemeriksaan Barang ;
- Bahwa terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY pada saat meminta saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan menunjukkan Surat Keterangan Progress 85%, Surat Pernyataan bersedia bertanggung jawab, dan Foto Dokumentasi Kapal ;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang kontrak pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwasaja, pada saat ditanya ke IRMAN,SE.,MM selaku KPA dan SYAIFUDDIN DG PARANY selaku kontraktor “Kapalnya ada atau tidak ?”, kemudian IRMAN,SE.,MM., dan terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY mengatakan “*Kapalnya tinggal dibawa datang saja*” ;

- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ialah :
 - 1 LINDA ROLAS selaku Ketua.
 - 2 YAMAN HART selaku Sekretaris.
 - 3 Z.A.K. VANATH,SE., selaku Anggota.
 - 4 RAKIBA KILILAUW selaku Anggota.
 - 5 SITTI NURBAYA HENAN selaku Anggota.
- Bahwa hanya saudara Z.A.K VANATH yang bukan merupakan pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui Kapal ada di Bulukumba, Sulawesi karena Kontraktor terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY pernah mengatakan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada addendum/perubahan kontrak atau tidak ;
- Bahwa ada surat teguran dari Kuasa Pengguna Anggaran IRMAN,SE.,MM., kepada Kontraktor ;
- Bahwa Kepala Dinas Perhubungan M.R. KILWARANI pernah membuat Laporan ke Inspektorat terkait permasalahan pengadaan 1 Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber dana pengadaan 1 Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana pengadaan kapal tersebut dituangkan dalam DPA SKPD atau tidak ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Kapal belum ada di Bula ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi ;

6. SAKSI SUBHAN JAMIL TATAUHEY, SE

- Bahwa dalam Pengadaan 1 Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur saksi bertugas sebagai Sekretaris Panitia Lelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai sekretaris Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 55-/04.ASK-PA/PPBJ/APBD/SBT/III/2012 tanggal 01 Maret 2012.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Lelang ialah :
 1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 2. Menetapkan dokumen pengadaan.
 3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - 4 Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - 5 Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa.
 - 6 Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - 7 Menjawab sanggahan.
 - 8 Menetapkan penyedia barang/jasa untuk :
- Pelelangan atau penunjukan langsung pengadaan barang/jasa.
- Menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
- Bahwa untuk Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional saksi ikut terlibat di dalam proses pelelangannya.
- Bahwa dilakukan proses tender/lelang Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu:
 - 1 CV. SERAM INDO PRATAMA
 - 2 CV. ASTER PERMAI
 - 3 CV. RAHMAT WIJAYA
- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran dan mengikuti proses lelang untuk CV. SERAM INDO PRATAMA pada saat itu adalah terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY ;
- Bahwa pada saat memasukkan dokumen penawaran untuk CV. SERAM INDO PRATAMA, terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY membawa Surat Kuasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pemenang lelang Proyek Pengadaan 1 (satu)

Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ialah CV. SERAM INDO PRATAMA ;

- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri ialah Rp. 533.120.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah, yang dananya bersumber dari dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Nilai Kontrak adalah Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Panitia yang mengusulkan calon pemenang, sedangkan yang menetapkan pemenang ialah IRMAN,SE.,MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak ialah IRMAN,SE.,MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY.
- Bahwa benar dilakukan Proses Aanwijzing (Penjelasan Pekerjaan) di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika namun saksi lupa siapa yang memberikan penjelasan pekerjaan ;
- Bahwa alasan khusus CV. SERAM INDO PRATAMA diusulkan oleh Panitia Lelang untuk menjadi calon pemenang ialah karena CV. SERAM INDO PRATAMA memenuhi persyaratan Teknis Sub Bidang yang didasarkan pada sertifikat ARDIN berupa alat/peralatan/suku cadang kendaraan bermotor dan pengujian termasuk untuk kereta api, pesawat terbang, dan Kapal Laut, selain itu juga karena haraga penawaran yang paling wajar ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY hadir pada saat dilaksanakan Aanwijzing ;
- Bahwa Proses Tender/Lelang menggunakan Metode Pascakualifikasi, dengan system Gugur ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Kontrak.
- Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh CV. SERAM INDO PRATAMA ialah sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Gambar Design / Gambar Rencana Kapal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

7 SAKSI ABDUL RASYID KELIMAGUN,

- Bahwa saksi diangkat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam Pengadaan 1 Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa saksi diangkat sebagai sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam Pengadaan 1 Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 550 / 02.A / SK / APBD / SBT / II / 2012 tanggal 10 Februari 2012.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK ialah :
 1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen-dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan
- Bahwa setahu saksi direktur CV. SERAM INDO PRATAMA adalah terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY yang biasa dipanggil DINO.
- Bahwa dilakukan saksi selaku PPTK telah 2 (dua) kali menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu :
 1. Pencairan Uang Muka 30% sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);
 2. Pencairan Termin I,II, dan III sebesar Rp. 344.500.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi jelaskan dana yang sudah cair sudah 95%, hanya tinggal 5% biaya pemeliharaan saja yang belum cair.
- Bahwa saksi menjelaskan alasan saksi menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) termin I,II, dan III ialah karena pada saat itu terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY datang membawa Berita Acara Pembayaran Termin I,II, dan III sekaligus dalam 1 (satu) bundle yang mana di dalamnya ada Surat Pernyataan Kapal sudah selesai namun belum dapat didatangkan karena kendala cuaca, Surat Keterangan Progress 85%, dan Foto Dokumentasi Kapal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat melaksanakan tugasnya dikarenakan pekerjaan kapal tidak dilaksanakan di Bula dan Kapal belum ada di Bula, sehingga saksi tidak dapat menilai progress pelaksanaannya.

- Bahwa saksi tidak pernah memegang kontrak ataupun salinan kontrak, sehingga saksi tidak tahu bagaimana teknis pelaksanaan pengadaan 1 Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa benar IRMAN,SE.,MM, pernah memberikan teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY selaku kontraktor.
- Bahwa Nilai Kontrak adalah Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tandatangani ialah saksi dan Bendahara JETTY SAMION.
- Bahwa benar saksi tandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada sekitar akhir tahun 2012.
- Bahwa benar pada sekitar bulan September 2012 Kepala Dinas MUKSIN OHORELLA, Sp. Msi. digantikan oleh Drs. MUHAMMAD RAMLI KILWARANI.
- Bahwa yang menandatangani kontrak ialah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) IRMAN,SE.,MM., dan terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh Kepala Dinas Drs. MUHAMMAD RAMLI KILWARANI untuk menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) termin I,II, dan III.
- Bahwa saksi dalam proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Seram Bagian Timur tahun 2012 baru pertama kali melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa saksi mengetahui Kapal dikerjakan di Bulukumba, namun saksi tidak pernah mengecek kapal ke bulukumba.
- Bahwa benar Kepala Dinas Drs. MUHAMMAD RAMLI KILWARANI yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
- Bahwa saksi mengetahui sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Seram Bagian Timur MUKSIN OHORELLA,

Sp. Msi.

- Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh CV. SERAM INDO PRATAMA ialah sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat Gambar Design / Gambar Rencana Kapal.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apakah ada Gambar Design / Gambar Rencana Kapal atau tidak.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar apakah ada pemutusan kontrak ataupun addendum oleh IRMAN,SE.,MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya pen-subkontrak-an dari CV. SERAM INDO PRATAMA kepada perusahaan lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada Petunjuk Teknis dari Kementerian terkait untuk pelaksanaan Pengadaan Kapal.
- Bahwa yang membawa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) termin I, II, dan III kepada saksi ialah terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY.
- Bahwa setahu saksi Kapal seyogianya diperuntukkan sebagai angkutan barang dan penumpang bagi masyarakat pedesaan.
- Bahwa sampai dengan saat ini Kapal tidak ada di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai saat ini Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional belum diserahkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Seram Bagian Timur ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi ;

8 SAKSI Drs. MUHAMAD RAMLI KILWARANY,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur sejak 08 September 2012 menggantikan Kepala Dinas sebelumnya yang dijabat oleh sdr. MUKSIN OHORELLA,SP.,MSi. ;
- Bahwa saksi pada awal mula menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur pada mulanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengundinya Proyek Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu

Tradisional ;

- Bahwa saksi baru mengetahui terkait dengan masalah Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional setelah diberitahu oleh IRMAN,SE.,MM., yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa IRMAN,SE.,MM., tidak pernah menyampaikan bahwa terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional bertindak untuk dan atas nama SIRUDDIN DG PARANY ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi terlibat dalam pencairan termin I, II, dan III karena pencairan dilakukan sekaligus
 - Bahwa saksi menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan termin I,II, dan III terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dan IRMAN,SE.,MM., pernah mendatangi saksi dan meyakinkan saksi bahwa Kapal sudah jadi, hanya tinggal didatangkan saja.
 - Bahwa saksi pernah didatangi IRMAN,SE.,MM., dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY untuk meminta dilakukannya pencairan termin I,II, dan III sekaligus.
 - Bahwa saksi menjelaskan ada Dana Pemeliharaan sebesar 5% dari Nilai Kontrak yang belum dicairkan, sedangkan yang sudah dicairkan ialah 95%.
 - Bahwa saksi menerangkan pencairan Dana Pengadaan 1 Unit Motor Boat/ Kapal Kayu Tradisional termin I,II, dan III ialah sebesar Rp. 344.400.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi didatangi oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dan IRMAN,SE.,MM., menjelaskan dan meyakinkan saya bahwa Pekerjaan sudah selesai 100%, namun belum bisa didatangkan ke Bula karena factor cuaca yang tidak baik.
 - Bahwa benar mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur yakni saudara MUKSIN OHORELLA, Sp. Msi., sebelumnya tidak pernah memberitahukan kepada saksi adanya Proyek Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional.
 - Bahwa benar Saksi pernah melayangkan teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada kontraktor yakni terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memanggil terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY

untuk mendatangkan Kapal ke Bula.

- Bahwa saksi membenarkan ini adalah proyek Pengadaan Kapal, bukan pembangunan kapal yang sifatnya pembangunan konstruksi.
- Bahwa IRMAN,SE.,MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak pernah membuat addendum Kontrak ataupun pemutusan kontrak dengan CV. SERAM INDO PRATAMA.
- Bahwa setahu saksi tidak ada ada pen-subkontrak-an kepada pihak di Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan adanya pen-subkontrak-an dari IRMAN,SE.MM.,maupun dari terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dengan Pihak yang mengerjakan Kapal di Bulukumba.
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfrontir mengenai Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional kepada MUKSIN OHORELLA,Sp.,MSi., saksi hanya bertanya ke IRMAN,SE.,MM., karena IRMAN,SE.,MM., ialah Kuasa Pengguna Anggaran dan mengetahui sejak awal pengadaan.
- Bahwa saksi menjelaskan yang membawa Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Berita Acara Pembayaran Termin I,II, dan III kepada saksi ialah Bendahara yakni sdri. JETTY N.SAMION.
- Bahwa terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY dan IRMAN,SE.,MM., pernah menunjukkan Surat Pernyataan Bertanggung jawab terhadap Pengadaan Kapal, Surat Keterangan Progress 85%, Surat Keterangan Kapal sudah selesai 100% namun belum bisa didatangkan karena kondisi cuaca, dan Dokumentasi Foto Kapal.
- Bahwa IRMAN,SE.,MM., dan terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY yang memaparkan kepada saksi tentang dokumentasi Kapal berupa foto-foto kapal.
- Bahwa benar Surat Permintaan Pembayaran ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara.
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Perintah Membayar padahal Kapal belum ada di Bula, hanya karena saksi yakin dengan pemaparan IRMAN,SE.,MM. dan terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY bahwa Kapal sudah selesai 100%.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id genal ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH

- Bahwa saksi pernah didatangi SYAIFUDDIN DG PARANY dan DULLAH PALEMBANG dan dijelaskan bahwa Kapal sudah selesai 100% dan SYAIFUDDIN DG PARANY meminta dicairkannya termin I,II, dan III.
- Bahwa setelah perkara ini disidik oleh Penyidik, saksi tidak pernah dihubungi maupun menghubungi ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG.
- Bahwa Uang muka Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional sebesar 30 % nilai kontrak dengan jumlah Rp.159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) sudah dicairkan sebelum saksi menjabat sebagai kepala Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa saksi pernah menerima laporan dari IRMAN,SE.,MM., bahwa Kapal sudah selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi menjelaskan sumber dana Pengadaan 1 Unit Motor Boat/ Kapal Kayu Tradisional bersumber dari Dana DAK APBD tahun 2012.
- Bahwa saksi menjelaskan IRMAN,SE.,MM., pernah menyampaikan kepada saksi tidak perlu dibuat addendum kontrak.
- Bahwa setelah mengetahui ternyata Kapal belum selesai dikerjakan dan belum ada di Bula padahal pencairan sudah dilakukan 95%, langsung melaporkan kepada BAWASDA/ Inspektorat sebagai laporan pengawasan internal.
- Bahwa pernah dilakukan inspeksi ke Bulukumba untuk mengecek kebenaran apakah Kapal sudah selesai dikerjakan atau tidak.
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai Tim Inspeksi ke Bulukumba, yang melakukan inspeksi ke Bulukumba ialah seorang pegawai Inspektorat bernama ARIF DERLEN, saudara terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY, dan Kuasa Pengguna Anggaran IRMAN,SE.,MM.
- Bahwa benar diatur mengenai adanya denda keterlambatan di dalam Kontrak Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional.
- Bahwa Inspektorat turun ke Bulukumba untuk melakukan pengecekan pada tahun 2013 sekitar pertengahan tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Inspektorat melaporkan kepada saksi bahwa

Kapal sudah selesai.

- Bahwa saksi pernah meminta pihak BAWASDA / Inspektorat dan terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY selaku kontraktor untuk mendatangkan Kapal ke Bula.
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak turun ke Bulukumba.
- Bahwa saksi seringkali memanggil terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ke kantor untuk segera mendatangkan Kapal, namun terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY selalu menjawab bahwa kapal belum bisa didatangkan karena cuaca belum membaik.
- Bahwa saksi juga pernah dijelaskan oleh terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY belum bisa mendatangkan Kapal karena biaya pembuatan sudah membengkak.
- Bahwa setelah kasus ini diperiksa oleh Kejaksaan, saya pernah lapor ke Bupati Seram Bagian Timur.
- Bahwa setelah dilakukan pencairan 95% barulah tim Inspektorat bernama ARIF DERLEN berangkat ke Bulukumba bersama dengan IRMAN,SE.,MM., dan SYAIFUDDIN DG PARANY untuk mengecek kapal.
- Bahwa sepulang dari Bulukumba, IRMAN,SE.,MM., melaporkan kepada saksi bahwa Kapal sudah jadi.
- Bahwa terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY tidak pernah memberitahu kepada saksi adanya Dana Pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional yang dipakai boleh ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian kerjasama antara DULLAH PALEMBANG dan SYAIFUDDIN DG PARANY ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah keterangan saksi yang menerangkan bahwa ABDULLAH RADEN DACI dan terdakwa tidak pernah mendatangi saksi, Terdakwa menanggapi bahwa sebelum proses pencairan, terdakwa pernah bersama ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG mendatangi saksi untuk membicarakan progress kapal dan meminta pencairan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SAKSI MUKSIN OHORELLA, Sp.Msi**

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur sejak tahun 2010 ;
- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2012 ada perhentian Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur dari saksi kepada Drs. M. RAMLI KILWARANI ;
- Bahwa saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika memperjuangkan Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh bantuan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk memperoleh Dana DAK Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan di pusat.
- Bahwa pengadaan kapal kayu Tradisional tersebut sejak tahun 2012, sumber dananya dari Dana DAK yang bersumber dari APBN sebagai Program dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, namun masuk dalam Batang Tubuh APBD karena pengusulan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa saksi menjelaskan dasar pengusulan sehingga Proyek Pengadaan 1 Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tersebut sehingga bisa masuk dalam batang tubuh APBD ialah karena diusulkan dalam bentuk RKA (Rencana Kinerja Anggaran)-SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur, yang kemudian RKA tersebut dimasukkan melalui BAPPEDA dan kemudian dibahas dalam rapat dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa saksi menerangkan setelah pembahasan di Badan Anggaran DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian Proyek Pengadaan 1 Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tersebut ditetapkan dalam Batang Tubuh APBD Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga Dana tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ialah Rp. 533.120.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nilai Kuantanya Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ialah Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan pencairan Dana Pengadaan 1 Unit Motor Boat/ Kapal Kayu Tradisional termin I,II, dan III ialah sebesar Rp. 344.400.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar anggaran yang ditetapkan sama dengan anggaran yang dimintakan sesuai Proposal.
- Bahwa benar Pengadaan 1 Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebenarnya direncanakan untuk Kapal Pengangkut Barang / Orang dari Gorom-Wakatei-Teor.
- Bahwa benar Dana DAK Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional Kabupaten Seram Bagian Timur masuk dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa benar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ialah IRMAN,SE.,MM.
- Bahwa benar Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur diusulkan oleh Kepala Dinas Kepada Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa terkait proses tender, saksi hanya tahu bahwa dilaksanakan proses tender, karena itu sudah domain KPA dan Panitia lelang.
- Bahwa saksi menerima laporan dari IRMAN,SE.,MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran bahwa telah dilaksanakan proses lelang dan yang keluar sebagai pemenang lelang ialah CV. SERAM INDO PRATAMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan masukan kepada IRMAN,SE.,MM., selaku KPA agar Kapal Kayu dibuat di Bulukumba, namun itu hanya masukan saja.
- Bahwa saksi memberikan masukan tersebut kepada IRMAN,SE.,MM., karena Bupati Seram Bagian Timur pernah mengatakan kepada saksi kelak suatu saat kalau kita Kabupaten Seram Bagian Timur bisa mempunyai Kapal sendiri sebaiknya kapal adalah yang dibuat oleh orang-orang Selayar di Bulukumba, karena mereka mempunyai produk yang berkualitas, Kapal tidak berat dibawa berlayar.
- Bahwa IRMAN,SE.,MM., memimpin Tim ke Bulukumba terkait pembuatan Kapal.
- Bahwa benar Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur sesuai kontrak dimulai sejak 06 Juli 2012 sampai dengan 02 November 2012.
- Bahwa saksi hanya memperoleh laporan secara lisan dari IRMAN,SE.,MM.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa kontrak dibuat dengan cara pembayaran termin per termin seperti sebuah Pekerjaan Konstruksi, sedangkan proyeknya ialah proyek Pengadaan Barang.
- Bahwa benar apabila dilihat dari kontraknya dibuat seperti suatu pengadaan Konstruksi yang dibayar dengan cara bertahap sejak uang muka, termin I, termin II, termin III, dan biaya pemeliharaan.
- Bahwa saksi tidak mengerti mengapa kontraknya berbentuk seperti itu.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Laporan Progress Pekerjaan per termin dari IRMAN,SE.,MM., maupun dari terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY.
- Bahwa saksi pernah menerima laporan dari IRMAN,SE.,MM., bahwa Kapal sudah selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu ada Konsultan Pengawas atau tidak dalam Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional Kabupaten Seram Bagian Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahu setelah pencairan Uang Muka 30% dari nilai

kontrak, pekerjaan Kapal dilaksanakan di Bulukumba, Sulawesi Selatan.

- Bahwa saksi tidak pernah menemui ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG sebelum proses tender dilakukan.
- Bahwa benar terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY bersama dengan ABDULLAH RADEN DACI dan IRMAN,SE.,MM., pernah menemui saksi di rumah saksi.
- Bahwa benar terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY bersama ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG dan IRMAN,SE.,MM., pernah mendatangi saksi di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Jaminan Uang Muka atau tidak dalam Kontrak Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tersebut karena saksi sudah percayakan kepada IRMAN,SE.,MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar saksi pernah menyampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika yang baru yakni Drs. M.RAMLI KILWARANI terkait adanya proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa sampai dengan saat ini yang saksi tahu Kapal belum ada di Bula.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada IRMAN,SE.,MM., apakah Kapal sudah ada atau belum, dan IRMAN,SE.,MM., mengatakan bahwa Kapal belum ada karena alasan Non-teknis.
- Bahwa benar saksi juga menandatangani Kontrak Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tersebut sebagai Mengetahui selaku Kepala Dinas.
- Bahwa benar terkait perencanaan Design Kapal / Gambar Rencana Kapal itu sudah saksi percayakan kepada IRMAN,SE.,MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Konsultan, namun saksi tidak mengetahui mengenai siapa Konsultannya.
- Bahwa benar IRMAN,SE.,MM., pernah memberitahukan kepada saksi tentang adanya pensub-kontrak-an pekerjaan pembuatan Kapal kepada ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG, namun saksi tidak pernah ditunjukkan adanya perjanjian sub-kontrak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan dari IRMAN,SE.,MM., bahwa ABDULLAH

RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG yang mengerjakan Kapal.

- Bahwa setahu saksi yang keluar sebagai pemenang tender ialah CV. SERAM INDO PRATAMA dengan Direkturnya yang biasa dipanggil UDIN atau DINO ;

Tanggapan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY. :

- Terdakwa bersama dengan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG dan IRMAN,SE.,MM., pernah menemui saksi di rumah saksi dan di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Saksi sudah pernah diberitahukan bahwa ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG ikut dalam pengerjaan Kapal.

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi membenarkannya.

10 SAKSI (tidak di-BAP) Drs. ARIEF HAKIM DERLEN,

- Bahwa benar saksi bertugas di Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur sejak Januari 2013.
- Bahwa benar saksi hanya staff di Inpektorat, tidak menjabat apapun, secara structural di atas saksi ada Kepala Seksi dan Inspektur Pembantu.
- Bahwa benar terkait permasalahan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2012, saksi ditugaskan untuk berangkat ke Bulukumba memeriksa realisasi fisik Kapal dimaksud.
- Bahwa ada Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur kepada saksi untuk berangkat ke Bulukumba, Sulawesi Selatan ;
- Bahwa saksi bersama IRMAN,SE.,MM., dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY berangkat ke Bulukumba secara bersamaan pada sekitar Januari 2014.
- Bahwa saksi bersama IRMAN,SE.,MM., dan terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY memeriksa realisasi Fisik Kapal di Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan bertemu dengan Bpk. H. MOH. SALEH, dan melihat Kapal Kayu yang mana berdasarkan keterangan Bpk. H. MOH. SALEH bahwa itu adalah Kapal yang dipesan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY.

- Bahwa saksi memeriksa fisik kapal dan mengukur ukuran Kapal tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan realisasi fisik Kapal tersebut sudah 90% selesai, untuk badan Kapal sudah jadi, namun ada bagian-bagian Kapal yang belum lengkap, yaitu:
 - a Pengecatan ulang Body Kapal
 - b Pemasangan 3 (tiga) pintu
 - c Pemasangan Tali Kemudi
 - d Pemasangan Jangkar
 - e Pemasangan Pompa Air
 - f Pemasangan Baling-Baling
 - g Pemasangan Tali Jangkar
 - h Pemasangan Roda Steer
 - i Pemasangan Pembungkus Roda Knalpot.
- Bahwa ada Surat Pernyataan dari H. MOH. SALEH dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY.
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Kapal tersebut adalah Kapal yang dibuat berdasarkan pesanan oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY.
- Bahwa dari Surat Pernyataan tersebut saksi mengambil kesimpulan bahwa Realisasi Fisik Kapal sudah sampai pada 90%.
- Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat setelah saksi melakukan pemeriksaan fisik Kapal.
- Bahwa saksi berangkat dari Bula ke Bulukumba pada 11 Januari 2014 sesuai dengan Surat Tugas.
- Bahwa saksi sampai di lokasi pembuatan Kapal di Kelurahan Tanah Beru, Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba pada tanggal 13 Januari 2014.
- Bahwa tidak ada dokumen ataupun perjanjian yang menunjukkan adanya kerjasama pembuatan Kapal antara terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dengan Bpk. H. MOH. SALEH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pengajuan Bpk. H. MOH. SALEH, benar itu adalah Kapal yang dibuat berdasarkan pesanan dari terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY.

- Bahwa sepulangnya dari Bulukumba, saksi membuat Laporan tertulis terkait pemeriksaan realisasi fisik kapal dimaksud, kemudian saksi menyerahkan Laporan tersebut kepada IRMAN,SE.,MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Bpk. H. MOH. SALEH, kapal belum diselesaikan pembuatannya karena masih ada kekurangan uang yang belum dibayar oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY sebesar Rp. 183.980.000,- (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dikarenakan biaya yang membengkak dan kerugian materiil.
- Bahwa tidak ada perjanjian kerjasama antara SYAIFUDIN DG PARANY dengan Bpk. H. MOH. SALEH.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Bpk. H. MOH. SALEH sejak kapan Kapal itu mulai dibuat.
- Bahwa saksi tidak bertanya berapa nilai yang sudah dibayarkan oleh SYAIFUDIN DG PARANY kepada Bpk. H. MOH. SALEH.
- Bahwa seingat saksi ada Surat Teguran dari terdakwa IRMAN,SE.,MM., selaku KPA kepada SYAIFUDIN DG PARANY.
- Bahwa saksi menjelaskan semua Staff di Inspektorat yang PNS, bisa melaksanakan fungsi pemeriksaan.
- Bahwa saksi melakukan inspeksi ke Bulukumba disesuaikan dengan dokumen kontrak dan rancang kapal / gambar rencana yang saksi pegang.
- Bahwa yang mengetahui banyak mengenai keadaan di Bulukumba terutama di lokasi ialah terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY.
- Bahwa benar terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG pernah dipanggil pihak Inspektorat.
- Bahwa hasil dari pertemuan antara pihak Inspektorat dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY serta ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG ialah supaya Kapal segera dilunasi dan cepat dibawa ke Bula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dari nilai kontrak sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan dibandingkan dengan realisasi fisik yang sudah 90%, maka sisa uang yang belum dibayar hanya tinggal Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak bertanya ke H. MOH. SALEH kenapa terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY tidak melunasi sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu realisasi Fisik Kapal sudah sampai 90 % apa karena ditomboki oleh Bpk. H. MOH. SALEH atau bagaimana.
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada upaya Pemerintah Daerah agar Kapal bisa dibawa ke Bula.
- Bahwa saksi tidak mempunyai keahlian tentang Kapal.
- Bahwa saksi memeriksa jenis kayu Kapal dan panjang Kapal.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY memesan Kapal ke Bpk. H. MOH. SALEH.
- Bahwa pada saat saksi di lokasi Kapal, posisi Kapal masih tambat di pantai.
- Bahwa benar saksi melaporkan hasil pemeriksaan ke Inspektur Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa berdasarkan keterangan H. MOH. SALEH, kapal sudah selesai 90%.
- Bahwa benar saksi tidak pernah merekomendasikan ke Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur agar sisa tunggakan Kapal sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sebaiknya segera dibayarkan saja agar kapal bisa dibawa ke Bula.
- Bahwa benar semua pemeriksaan fisik Kapal hanya saksi nilai berdasarkan Surat Pernyataan Keterangan dari Bpk. H. MOH. SALEH.
- Bahwa saksi membuat laporan tertulis, ada sisa 10% pembuatan Kapal yang masih belum dibuat ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan pada saat Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur melayangkan Surat Teguran ke-3, Inspektorat memanggil terdakwa untuk menghadap ke Inspektorat ;
- Atas tanggapan terdakwa tersebut, saksi membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **SAKSI JETTY N. SAMION, SE,**

- Bahwa saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur, Nomor : 954/06.1/KEP/2012 tanggal 03 Januari 2012.
- Bahwa benar saksi merupakan Bendahara Pengeluaran secara keseluruhan semua mata anggaran ataupun kegiatan / proyek pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa Pagu Dana Pengadaan 1 unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional sesuai DPA – SKPD ialah sebesar Rp. 533.000.000. dana bersumber dari Dana Alokasi Khusus APBD Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa nilai kontrak Pengadaan 1 unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional adalah Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Dana Pengadaan 1 unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional yang sudah dicairkan ialah sudah 95%, yang terdiri dari :
 - 1 Pencairan pertama 30 % sebesar Rp. 159.000.000. pada tanggal 24 September 2012 permintaan secara LS langsung masuk pada rekening CV. Seram Indo Pratama Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rek.1121000314.
 - 2 Pencairan tahap II yang terdiri dari termin I, II dan III sebesar Rp. 344.500.000. pada tanggal 14 Desember 2012 permintaan secara LS langsung masuk pada rekening CV. Seram Indo Pratama Bank Maluku Cabang Bula Nomor Rek.1121000314.
- Bahwa saksi menjelaskan ada biaya pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang belum dicairkan karena Kapal belum ada di Bula.
- Bahwa ada potongan Pajak terhadap Proyek Pengadaan 1 unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2012, dan potongan pajak tersebut langsung disetor oleh pihak Penyedia Barang / Kontraktor kepada Negara.
- Bahwa saksi mau menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) termin I,II, dan III karena diminta oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY yang telah menunjukkan Berita Acara Pembayaran Termin I,II, dan III yang sudah ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Dinas, dan Kontraktor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi mengajukan pertanyaan kepada SYAIFUDIN DG PARANY dan IRMAN,SE.,MM., kapalnya sudah ada atau belum dan diberitahu bahwa kapalnya sudah jadi.

- Bahwa terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY pada saat meminta saksi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran juga menunjukkan foto-foto dokumentasi Kapal dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan yang sudah ditandatangani terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa secara administrasi, syarat-syarat untuk dilakukan pembayaran sudah lengkap.
- Bahwa saksi tidak pernah diperintahkan oleh IRMAN,SE.,MM., maupun oleh Kepala Dinas untuk menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), saksi menerbitkan SPP dan menandatangani SPP karena terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY mendatangi saksi dan meminta untuk diterbitkan SPP dengan menunjukkan Berita Acara Pembayaran termin I,II, dan III.
- Bahwa benar proses pencairan dilakukan karena kontraktor terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY membawa Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan, dan Surat Permohonan Pembayaran kepada saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya ;

12 SAKSI LEATEMY PARERA, ST,

- Bahwa saksi diangkat sebagai CPNS Tahun 1992 pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas I Ambon sampai sekarang PNS di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas I Ambon ;
- Bahwa tugas saksi pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Klas I Ambon ialah mengurus proses pendaftaran Kapal pada KSOP Ambon.
- Bahwa benar terkait prosedur pendaftaran kapal mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2013 tentang Pendaftaran Kapal.
- Bahwa prosedur pendaftaran Kapal didahului adanya permohonan yang diajukan oleh Owner, kemudian dengan dilampirkan harus dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kami dari pihak Kantor KSOP klas I Ambon,

kemudian harus dipenuhi pemberkasan yang terdiri dari :

- ⇒ Gambar Kapal yang disahkan oleh Dirjen Hubla (dari pihak kami sendiri)
- ⇒ Surat Keterangan Pembangunan yang dibuat oleh tukang dan Raja setempat yang disahkan oleh Camat.
- ⇒ Surat Keterangan Kepemilikan yang diterbitkan oleh Raja dan disahkan oleh Camat.
- ⇒ Kontrak Pembangunan antara Kontraktor/Galangan Kapal dengan Pemilik / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
- ⇒ Berita Acara Peletakan Lunas.
- ⇒ Berita Acara Peluncuran.
- ⇒ Berita Acara Penyerahan Kapal dari Kontraktor/Galangan Kapal dengan Pemilik / KPA (Kuasa Pengguna Anggaran).
- Bahwa saksi menjelaskan kapal dengan bobot lebih besar dari 7 GT didaftarkan di Syahbandar.
 - Bahwa saksi menerangkan untuk di Maluku, syahbandar yang dapat dilakukan pendaftaran Kapal di atas bobot 7 GT hanya di Syahbandar Ambon dan Syahbandar Tual.
 - Bahwa benar untuk melakukan pengukuran Kapal harus mempunyai keahlian khusus dan ada sertifikasinya.
 - Bahwa benar Pendaftaran Kapal dapat dilakukan di syahbandar-syahbandar yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2013 tentang Pendaftaran Kapal, dan Kapal dapat beroperasi dimanapun di Indonesia.
 - Bahwa benar baik Kapal yang dibuat di Galangan Kapal maupun Pembuat Tradisional, apabila bobotnya lebih dari 7 GT harus tetap didaftarkan di Syahbandar sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2013 tentang Pendaftaran Kapal.
 - Bahwa saksi selama bertugas di Syahbandar Ambon tidak pernah melakukan pengukuran Kapal dari Seram Bagian Timur.
 - Bahwa sesuai dengan bukti Buku Register Pendaftaran Kapal di Kantor KSOP Klas I Ambon, Kapal Kayu Tradisional dari Dinas Perhubungan Kabupaten SBT Tahun Anggaran 2012 tidak pernah didaftarkan.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : ialah panjang seluruhnya dari ujung depan Kapal ke

Buritan.

- LBP (Length Between Perpendiculars / Panjang Terbenam) : ialah luas terbenam kapal dalam air.
- B (Breadth / Lebar Kapal terbesar)
- GT (Gross Tonnage) : Berat Kotor ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

13 SAKSI BAYU AJI LOUW, Sp.

- Bahwa saksi sebagai KABID IRBANSUS pada Inspektorat Daerah Kabupaten SBT sejak 2013 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi adalah menangani penegakan disiplin PNS sebagai Inspektur pembantu Bidang Pembantuan Khusus dilingkungan Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya permasalahan pengadaan Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur setelah adanya laporan tertulis dari Dinas Teknis, yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur.
- Bahwa sesuai Surat Masuk tersebut, diketahui bahwa Pelaksana Pekerjaan / Kontraktor ialah terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY.
- Bahwa benar Surat Masuk tersebut dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur kepada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur, perihal mengenai Keterlambatan Pengadaan Kapal tanggal 22 Juli 2013.
- Bahwa saksi kemudian diperintahkan oleh Kepala Inspektorat untuk melakukan penyelidikan terhadap permasalahan tersebut.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap permasalahan pengadaan Kapal tersebut, diperoleh hasil pemeriksaan :
 - ⇒ Dilakukan Pemeriksaan pada tanggal 28 Desember 2013
 - ⇒ Kuasa Pengguna Anggaran yakni IRMAN,SE.,MM. menjelaskan bahwa batas waktu penyelesaian pekerjaan sudah terlambat.
 - ⇒ Diperoleh nama terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY sebagai Kontraktor yang melaksanakan Proyek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan mahkamah SYAFIEZ DG PARANY mengatakan bahwa ada uang dari

⇒ Inspektorat melakukan Pemanggilan terhadap ABDULLAH RADEN DACI namun panggilan tidak pernah diindahkan oleh ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG.

- ### Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemeriksaan terhadap IRMAN,SE.MM, terdakwa

SYAIFUDDIN DG PARANY dengan dasar Kontrak Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2012.

- Bahwa pada saat saksi memeriksa baik terhadap IRMAN,SE.,MM, maupun terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, tidak ada dokumen yang menunjukkan adanya pemutusan kontrak yang dilakukan oleh KPA IRMAN SE,MM., selaku Penanggung Jawab Pekerjaan.
- Bahwa saksi membuat Laporan Hasil Pemeriksaan setelah melakukan Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait.
- Bahwa saksi menjelaskan ada bukti resi / struk transfer sejumlah uang dari terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY yang dikirim kepada ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG.
- Bahwa saksi sudah menyiapkan kertas dan materai untuk dibuatnya Surat Pernyataan oleh ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG untuk membantu menyelesaikan pekerjaan pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional namun ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG tidak mau menandatangani, hanya mau berjanji untuk ikut membantu penyelesaian pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG pada sekitar bulan Januari 2014.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang yang dikirim oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY kepada ABDULLAH RADEN DACI benar-benar berasal dari uang Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional atau tidak.
- Bahwa terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY membuat Surat Pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan tanggal 31 Januari 2014.
- Bahwa benar IRMAN,SE.,MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan tanggal 31 Januari 2014.
- Bahwa benar Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan membuat Surat Pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan tanggal 31 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan inspeksi ke Bulukumba oleh Inspektorat, dan berdasar hasil inspeksi Kapal sudah dibuat namun ada bagian-bagiannya yang belum lengkap.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY kepada Pembuat Kapal, namun setahu saksi kekurangan pembayaran Kapal adalah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Tanggapan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY. :

- Terdakwa dipanggil ke Kantor Inspektorat bersama-sama dengan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG dan diterima langsung oleh Kepala Inspektorat ;

14 SAKSI ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG

- Bahwa saksi sudah sejak lama kenal dengan IRMAN,SE.,MM, dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, sejak Kabupaten Seram Bagian Timur mekar / berdiri.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya permasalahan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur pada saat saksi dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui tentang proses tender pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2012.
- Bahwa terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY pernah bertanya kepada saksi, “kalau buat kapal, bagusnya bagaimana?”
- Bahwa saksi lebih banyak berkomunikasi dengan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY daripada dengan IRMAN,SE.,MM.
 - Bahwa saksi terkadang apabila sedang tidak ada uang biasa pinjam ke teman, termasuk ke terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY.
 - Bahwa saksi ialah Direktur PT. SELAT IGGAR, perusahaan Pelayaran Cargo mengangkut barang-barang dengan rute pelayaran seluruh Indonesia, bobot kapal saksi ialah 600 GT.
 - Bahwa saksi pernah didatangi oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, pada saat itu terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY bilang kepada saksi bahwa baru saja menang tender pengadaan 1 (satu) Unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Monrag.go.id
Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur, kemudian terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY bertanya-tanya kepada saksi mengenai Kapal yang bagus ;

- Bahwa terhadap pertanyaan dari terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY mengenai kapal tersebut, saksi kemudian memberikan saran dan petunjuk kepada SYAIFUDDIN DG PARANY mengenai Kapal yang baik, kemudian tidak lama setelah itu beberapa hari kemudian saksi mendengar bahwa terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dan terdakwa IRMAN,SE.,MM., sudah pergi ke Bulukumba, Sulawesi Selatan ;
- Bahwa benar saksi sering ditransfer uang oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, saksi menjelaskan bahwa sejak sebelum tahun 2012 saksi sudah pernah menerima transfer sejumlah uang dari terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, uang yang ditransfer tersebut ada yang untuk pengangkutan barang titipan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, ada juga yang untuk pembelian barang-barang titipan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, ada juga yang pinjam meminjam ;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah mengangkut Hand Traktor titipan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, kemudian Mobil, kemudian alat-alat pertanian, dan Mesin Johnson, semuanya itu atas permintaan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;
- Bahwa benar pada sekitar akhir tahun 2012, terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY pernah Tanya-tanya kepada saksi tentang Mesin 6 Silinder, terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY minta tolong kepada saksi untuk mengecek harga di Surabaya, namun akhirnya tidak jadi beli di Surabaya karena terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY sudah beli di Bulukumba ;
- Bahwa benar pernah pada suatu malam, saksi didatangi oleh IRMAN,SE.,MM., dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY untuk pergi ke BAWASDA (Inspektorat) Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY mengenai hutang saksi kepada terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, dan dikatakan oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY bahwa hutang saksi ada sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah membuat perjanjian dengan Pihak Dinas

Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur mengenai Pengadaan Kapal ;

- Bahwa benar tidak ada kuasa dari terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY kepada saksi untuk mengerjakan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2012 ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat perjanjian dengan terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY ataupun CV. SERAM INDO PRATAMA terkait Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2012 ;
- Bahwa benar saksi pernah diajak oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY menemui mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur yakni saksi MUKSIN OHORELA,SP.,MSi., pada sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diajak oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY untuk menemui IRMAN,SE.,MM. ;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kalau ada sebagian uang yang dikirim oleh saudara SYAIFUDIN DG PARANY dengan total sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang berasal dari uang Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada saat saksi diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil oleh pihak Inspektorat sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi tidak memenuhi panggilan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memenuhi panggilan dari Inspektorat karena saksi tidak pernah punya tanggung jawab apapun terkait Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2012 ;
- Bahwa benar saksi pernah didatangi oleh IRMAN,SE.,MM dan saksi BAYU AJI LOUW dari Inspektorat di rumah saksi, baru kemudian bersama-sama pergi ke rumah saksi BAYU AJI LOUW ;
- Bahwa benar saksi menunjukkan frag (bukti) pembayaran pemuatan barang di Kapal atas barang-barang titipan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan mengenai rincian uang yang ditransfer oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY sebagai berikut :

- ⇒ Transfer tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk tambahan uang frag / Ongkos Pemuatan Barang di Kapal, dan dibayar oleh SYAIFUDIN DG PARANY tidak secara langsung ;
- ⇒ Transfer tanggal 12 Mei 2013 sebesar Rp. 1.000.000,- untuk Pengobatan anak SYAIFUDIN DG PARANY, saksi diminta oleh SYAIFUDIN DG PARANY untuk memberikan uang tersebut kepada Istri SYAIFUDIN DG PARANY ;
- ⇒ Transfer tanggal 12 Maret 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Frag / Ongkos Pemuatan Barang di Kapal ;
- ⇒ Transfer tanggal 02 April 2013 sebesar Rp. 8.500.000,- saksi pinjam uang ke SYAIFUDIN DG PARANY ;
- ⇒ Transfer tanggal 16 April 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk tambahan pembelian Mesin Johnson 40 PK pesanan SYAIFUDIN DG PARANY ;
- ⇒ Transfer tanggal 14 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembelian Hand Traktor pesanan SYAIFUDIN DG PARANY ;
- ⇒ Transfer tanggal 14 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk kekurangan biaya frag Kapal ;
- ⇒ Transfer tanggal 14 November 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk Ekspedisi ;
- ⇒ Transfer tanggal 15 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk Belanja Mesin Johnson pesanan SYAIFUDIN DG PARANY ;
- ⇒ Transfer tanggal 16 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000,- saksi pinjam dari SYAIFUDIN DG PARANY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Transfer tanggal 22 November 2012 ke rekening

DWIYUNI SUNARYO sebesar Rp.1.000.000,- saksi pinjam ;

⇒ Slip Penyetoran tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- untuk Frag / Ongkos Pemuatan Kapal ;

⇒ Slip Penyetoran tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- untuk uang muka pembelian Hand Traktor pesanan SYAIFUDIN DG PARANY ;

⇒ Slip Penyetoran tanggal 05 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- untuk biaya Frag / Ongkos Pemuatan Kapal ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan PT. SELAT IGGAR milik Bupati Seram Bagian Timur, saksi diangkat sebagai Direktur ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah bersumpah ataupun berjanji ikut menyelesaikan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 saat pertemuan dengan IRMAN,SE.,MM., dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY di rumah BAYU AJI LOU ;

⇒ Konfrontir dengan Saksi BAYU AJI LOUW :

Bahwa saksi ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi BAYU AJI LOUW berjanji untuk membantu menyelesaikan Pengadaan Kapal namun tidak mau menandatangani Hasil Pemeriksaan ;

⇒ Tanggapan saksi ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG :

- Saksi tidak mau tanda tangan karena saksi merasa tidak pernah terlibat dan bertanggung jawab atas proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional yang dipegang oleh terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY ;
- Saksi hanya mengatakan akan membantu terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY karena berdasarkan keterangan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, ada uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal

Kayu Tradisional yang dikirim kepada saksi ;

- Bahwa benar saksi pernah bersama terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY datang kepada ayah dari terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY yakni saksi SIRUDIN DG PARANY untuk pinjam bendera ;
- Bahwa benar saksi pernah bersama terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dan IRMAN,SE.,MM., bertemu dengan Kepala Inspektorat, yakni UMAR BILAHMAR di Kantor Inspektorat ;
- Bahwa benar pada saat pertemuan dengan Kepala Inspektorat, SYAIFUDIN DG PARANY mengatakan bahwa saksi punya hutang sekitar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar selain dari transfer dan pengiriman menggunakan slip penyetoran, ada juga uang yang diberikan oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY kepada saksi secara cash, biasanya uang untuk uang rokok saja ;
- Bahwa benar jumlah total Frag / Ongkos pemuatan kapal yang dikirim oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY kepada saksi ialah sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY sering bertemu saksi untuk minta penggunaan jasa pengangkutan barang pesanan perusahaan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa saksi tahu tentang Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur, Terdakwa langsung membayar pembelian barang-barang pesanan, langsung ke perusahaan, tidak melalui saksi, Terdakwa membayar Frag / Ongkos Pemuatan Kapal setelah barang datang dahulu, baru kemudian terdakwa bayar secara cash, Pada saat pertemuan dengan BAYU AJI LOUW, terdakwa sudah mengeluh kepada saksi agar cepat membantu penyelesaian Pengadaan Kapal ini dan Sejak proses tender maupun proses pencairan, terdakwa dan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG pernah bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa tersebut, saksi menjelaskan tidak pernah tahu sama sekali mengenai tender Proyek tersebut ;

15 SAKSI SIRUDIN DAENG PARANY

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA ;
- Bahwa benar saksi sebagai Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA sejak tahun 2004 ;
- Bahwa benar saksi ialah orang tua (Bapak) dari SYAIFUDIN DG PARANY.
- Bahwa benar saksi bersedia untuk disumpah dan memberikan kesaksian untuk terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa-apa mengenai Proses Tender Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2012.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2012, SYAIFUDIN DG PARANY dan ABDULLAH RADEN DACI alias ABDULLAH PALEMBANG mendatangi saksi dan mengatakan kepada saksi ada Proyek Pengadaan Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa SYAIFUDIN DG PARANY dan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG bermaksud meminjam perusahaan saksi yakni CV. SERAM INDO PRATAMA untuk mengikuti proses tender ;
- Bahwa saksi membuat Surat Kuasa No : 162 / SK-SIP / I / 2012 tanggal 01 Januari 2012 kepada anaknya, yakni SYAIFUDIN DG PARANY untuk berkewenangan penuh bertindak untuk dan atas nama CV. SERAM INDO PRATAMA ;
- Bahwa benar saksi membuat Surat Kuasa tersebut sejak tanggal 01 Januari 2012 ;
- Bahwa benar SYAIFUDIN DG PARANY tidak pernah menceritakan kepada saksi tentang proses tender, baru setelah menang tender SYAIFUDIN DG PARANY cerita dan mengatakan kepada saksi bahwa CV. SERAM INDO PRATAMA menang tender pengadaan Kapal ;
- Bahwa dalam perkembangannya, saksi pernah diberitahu oleh Pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur bahwa ternyata Kapal tidak ada ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika

Kabupaten Seram Bagian Timur M.R. Kilwarani pernah mengatakan kepada saksi : “ Bapak tolong cek DINO dulu, karena ada Proyek Pengadaan Kapal tapi ternyata kapalnya belum datang, ini kalau kapalnya belum datang bisa jadi permasalahan” ;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah diceritakan oleh SYAIFUDIN DG PARANY mengenai adanya pinjam meminjam perusahaan ataupun perjanjian kerjasama antara SYAIFUDIN DG PARANY dengan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah diceritakan oleh SYAIFUDIN DG PARANY tentang kendala-kendala ataupun permasalahan-permasalahan terkait proyek yang dipegangnya ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat SYAIFUDIN DG PARANY dan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG datang kepada saksi untuk meminjam CV. SERAM INDO PRATAMA, ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG lah yang mengatakan kepada saksi untuk meminjam perusahaan saksi ;
 - ⇒ Konfrontir dengan saksi ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG :
 - ⇒ Saksi ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG tidak pernah mengatakan untuk meminjam perusahaan milik saksi ;
- Bahwa Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG sudah lama berteman ;
- Bahwa Terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY dan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG sering bertemu dengan saksi untuk menggunakan perusahaan saksi, tidak hanya terkait proyek pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional ini saja ;
- Bahwa baru pertama kali saksi mempercayakan perusahaan CV. SERAM INDO PRATAMA kepada SYAIFUDIN DG PARANY, yaitu sejak tahun 2012 ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SAKSI IRMAN, SE., MM.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur sejak tahun 2008, dan pada tahun 2012 diangkat sebagai Kepala Bidang (Kabid) Kominfo sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kuasa pengguna Anggaran dalam Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tahun 2012, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/23.11/KEP/2012 tanggal 08 Pebruari 2012 ;
- Bahwa benar saksi diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah :
 - 1 Melakukan Pengujian atas tagihan ;
 - 2 Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - 3 Menyampaikan laporan keuangan / fisik kegiatan yang menjadi kewenangannya ;
 - 4 Bertanggung jawab atas pelaksanaan keuangan / fisik kegiatan ;
- Bahwa nilai kontrak Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ialah Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan terkait Perencanaan Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunika, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur masih dalam tanggung jawab saksi, dan oleh karena anggaran untuk perencanaannya tidak cukup untuk Jasa Konsultansi, maka gambar rencana kapal (design konstruksi) saksi buat bersama dengan orang Dinas ;
- Bahwa benar dilaksanakan Proses Tender pada Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lelang / tender proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor

Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur dilaksanakan berbarengan dengan tender proyek-proyek lainnya pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ;

- Bahwa benar proses tender dilaksanakan pada sekitar bulan Juni tahun 2012 ;
- Bahwa pada saat proses tender Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur saksi melihat terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY hadir dalam proses lelang tersebut ;
- Bahwa saksi ALWI IDRUS,ST, MUSTAFA KELLA,S.Sos, dan SUBHAN JAMIL TATUHEY,SE., melaporkan kepada saksi tentang hasil Evaluasi Tender dan memberitahu bahwa terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY mengikuti tender berdasar surat kuasa dari SIRUDIN DG PARANY ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang menandatangani kontrak ialah saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, walaupun dalam kontrak tertulis nama SIRUDIN DG PARANY.
- Bahwa jangka waktu kontrak ialah sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan 02 Nopember 2012 ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ini adalah Proyek Pengadaan, bukan proyek Pembuatan Kapal ;
- Bahwa dalam Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ini memang ada proses pembuatan, namun pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika hanya menerima saja ;
- Bahwa benar terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Kapalnya dibuat di Bulukumba ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

Kabupaten Seram Bagian Timur yakni MUKSIN OHORELA,SP.,MSi., pernah memberikan advice (masukan) bahwa kapal yang baik dibuat di Bulukumba ;

- Bahwa terhadap masukan dari MUKSIN OHORELA,SP.,MSi tersebut saksi tidak pernah membuat tanggapan secara tertulis ;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran pernah melayangkan Surat Teguran kepada terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY sebanyak 3 (tiga) kali, namun baru saksi buat setelah lewat waktu kontrak ;
- Bahwa saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur menjelaskan bahwa tidak pernah ada perjanjian subkontrak terkait pengadaan kapal ;
- Bahwa sebelum batas kontrak berakhir, saksi dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY pernah turun ke lokasi pembuatan kapal di Bulukumba ;
- Bahwa benar pada saat Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2012 ini menjadi masalah, saksi juga turun ke lokasi pembuatan kapal di Bulukumba bersama dengan pegawai Inspektorat dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi turun ke lokasi pembuatan kapal di Bulukumba, saksi pernah bertemu langsung dengan Bpk. H.MOH. SALEH dan bersam-sama dengan SYAIFUDIN DG PARANY membuat acara syukuran dan doa atas pembuatan kapal tersebut ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan proses pencairan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur dilakukan 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1 Pencairan Uang Muka, 30% dari Nilai Kontrak ;
 - 2 Pencairan Termin,I,II, dan III secara sekaligus tanpa adanya Berita Acara Progress atau Laporan Kemajuan Pekerjaan ;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat mengajukan permintaan pencairan Termin,I,II, dan III tersebut, terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak perlu lagi ada Berita Acara Kemajuan Pekerjaan

(Progrees) per masing-masing termin ;

- Bahwa benar saksi menjelaskan yang seharusnya membuat Laporan Kemajuan Progress Pekerjaan itu PPTK ;
- Bahwa benar saksi jelaskan saksi tidak pernah meminta Laporan Progress / Kemajuan Pekerjaan ataupun Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sesuai yang diatur di dalam kontrak kepada terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak bias berbuat banyak dalam Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur karena saksi lebih banyak diberikan advice (masukan) dari pimpinan ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa sebelum pencairan termin I,II, dan III yang dilakukan sekaligus tersebut, terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG mendatangi Kepala Dinas M. RAMLI KILWARANI, tak lama kemudian Kepala Dinas M. RAMLI KILWARANI memanggil saksi, kemudian membicarakan perkembangan terkait kapal, kemudian Kepala Dinas M. RAMLI KILWARANI mengatakan “Mari kita demi kemanusiaan karena kapal ini juga penting untuk masyarakat, dan supaya kapalnya bisa didatangkan, kita bantu si DINO ini untuk datangkan kapalnya” ;
- Bahwa pada saat saksi dipanggil Kepala Dinas M. RAMLI KILWARANI, saksi tidak menanggapi apa-apa dan tidak memberikan usul ataupun saran apapun ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi mengatakan supaya Kontraktor membuat Surat Pernyataan, supaya nanti kalau bermasalah yang tanggung jawab kontraktor ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat ataupun menandatangani Berita Acara Progress 40 % Pekerjaan untuk pencairan termin I, Berita Acara Progress 80% Pekerjaan untuk pencairan termin II, dan Berita Acara Progress 100% untuk pencairan termin III ;
- Bahwa tidak pernah meminta laporan kemajuan pekerjaan sesuai progrees kepada terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id laporan kemajuan pekerjaan sesuai progress yang

bertanggung jawab ialah PPTK ;

- Bahwa sebelum pencairan termin I,II, dan III secara sekaligus tersebut, saksi dan SYAIFUDIN DG PARANY sudah pernah turun ke Bulukumba ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak pernah meng kroscek ataupun meminta konfirmasi kepada H. MOH. SALEH tentang kemajuan pembuatan kapal karena saksi sudah diberitahu oleh SYAIFUDIN DG PARANY yang menjelaskan bahwa kapalnya sudah 85%. ;
- Bahwa benar yang dilampirkan dalam Berita Acara Pembayaran termin I,II, dan III ialah Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pengadaan ;
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan di ruangan saksi ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang terlebih dahulu tanda tangan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan baru kemudian saksi tanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang ;
- Bahwa saksi tidak tahu penandatanganan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan tersebut di ruangan saksi karena saksi mengira mereka hanya melakukan aktifitas kantor biasa saja ;
- Bahwa setelah terdakwa datang kepada saksi membawa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pengadaan kepada saksi, saksi menghadap ke pimpinan, yakni Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika M.RAMLI KILWARANI ;
- Bahwa alasan kapal belum dapat didatangkan menurut penjelasan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ialah karena cuaca dan ada pihak lain yang menggunakan anggaran, yakni ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG ;
- Bahwa saksi pergi ke bulukumba untuk kali kedua pada bulan Januari 2014, bersama dengan SYAIFUDIN DG PARANY, dan pegawai Inspektorat ;
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY menandatangani kontrak Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional, saksi dipanggil oleh Kepala Dinas MUKSIN OHORELA SP.,MSi., diberikan arahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat dipanggil oleh Kepala Dinas MUKSIN

OHORELA,SP.,MSi., kepala dinas mengatakan “nanti sering-sering hubungi DULLAH PALEMBANG” ;

- Bahwa ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG ialah orang dekat Bupati Seram Bagian Timur dan merupakan salah satu tim sukses Bupati Seram Bagian Timur ;
- Bahwa saksi tidak bisa melanggar perintah Kepala Dinas ;
- Bahwa sebelum pencairan tahap II yang terdiri atas termin I,II, dan III, saksi pernah dihubungi oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG untuk membicarakan pencairan tahap II ;
- Bahwa Dana Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tidak dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya ;
- Bahwa selain saksi pernah dilayangkan surat teguran kepada CV. SERAM INDO PRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali, pernah juga dibuat laporan ke Inspektorat, tujuannya supaya penyelesaian pekerjaannya diproses ;
- Bahwa terkait pemanggilan oleh pihak Inspektorat, saudara ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG juga dimintai klarifikasi ;
- Bahwa saksi bersama saksi BAYU AJI LOW mendatangi ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG karena ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG tidak pernah hadir di Inspektorat padahal sudah dipanggil secara resmi oleh pihak Inspektorat ;
- Bahwa setelah Inspektorat memfasilitasi pertemuan, pihak Inspektorat memaksa ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG untuk membuat Surat Pernyataan, tapi ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG tidak mau menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;
- Bahwa ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG hanya berjanji untuk membantu penyelesaian Kapal ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, uang yang dipakai oleh ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG sebesar sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY membeli Kapal yang dibuat di Bulukumba dengan harga sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa besar dana yang belum dibayar oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY kepada H. MOH. SALEH, namun dalam perkembangannya saksi mendengar dari terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY bahwa ada Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang belum dibayarkan ;
- Bahwa pada saat saksi turun ke Bulukumba bersama-sama dengan Pegawai Inspektorat dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY pada sekitar Januari tahun 2014, pembuat kapal menjelaskan kepada saksi bahwa ada bagian-bagian yang belum dipasang, diantaranya yaitu Rantai Kapal, Baling-baling, Kemudi, Pintu-pintu ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya hambatan pada saat akan dilakukan pencairan dana termin I,II, dan III, pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada saat proses lelang Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur, dilakukan Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) ;
- Bahwa Dana Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur bersumber dari Dana Alokasi Khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal ;
- Bahwa benar Kapal dibuat di Bulukumba atas saran dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur MUKSIN OHORELA,SP.,MSi., yang mana yang bersangkutan member masukan agar jangan putus hubungan dengan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG ;
- Bahwa benar pada sekitar bulan September tahun 2012 ada pergantian Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mana MUKSIN OHORELA,SP.,MSi., digantikan oleh M. RAMLI KILWARANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas ;

- Bahwa yang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ialah Bendahara dan PPTK ;
- Bahwa benar saksi menandatangani Kwitansi Pembayaran ;
- Bahwa Proyek ini adalah Pengadaan, bukan Pembuatan ;
- Bahwa ada jaminan uang muka dalam pelaksanaan proyek ini ;
- Bahwa benar saksi 2 (dua) kali ke Bulukumba, yang pertama pada awal pelaksanaan pekerjaan dan yang kedua kali pada saat turun bersama pegawai Inspektorat dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY pada Januari 2014 ;
- Bahwa dalam Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ini tidak ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hanya ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa pada saat saksi menjadi KPA proyek lain, saksi pernah 1 (satu) kali melakukan pemblokiran dana ;
- Bahwa dana Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur yang sudah dicairkan ialah 95% dari nilai kontrak, sedangkan yang belum cair ialah 5%, yakni biaya pemeliharaan ;
- Bahwa benar dokumen-dokumen yang saksi tandatangani ialah kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, dan Kwitansi ;
- Bahwa benar Berita Acara Pembayaran berfungsi untuk proses pencairan anggaran ;
- Bahwa benar Lampiran Berita Acara Pembayaran termin I,II, dan III ialah Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang, Surat Permohonan Pencairan Dana, dan Foto Dokumentasi ;
- Bahwa benar Surat Permohonan Pencairan berisi permohonan dari kontraktor agar dana dicairkan 100% ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengadaan yang tergabung jadi satu di dalam Berita Acara Pembayaran, dijadikan dasar Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) ;

- Bahwa benar saksi juga yang menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika ;
- Bahwa saksi yang menandatangani kwitansi pembayaran uang muka maupun kwitansi pembayaran termin I,II dan III ;
- Bahwa Berita Acara Pembayaran Termin I, II, dan III sudah menjadi satu bundle karena dilakukan sekaligus ;
- Bahwa Kepala Dinas yang memberikan advice kepada saksi ;
- Bahwa yang tidak memfungsikan saksi ialah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Bahwa permasalahan ini adalah permainan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kontraktor ;
- Bahwa benar ada uang yang digunakan oleh ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG ;
- Bahwa sebelum ditandatanganinya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) itu harus ada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang terlebih dahulu ;
- Bahwa benar saksi menandatangani Kwitansi Pembayaran bersama dengan kontraktor ;
- Bahwa terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dalam perkembangannya menjelaskan dana yang harus dibayarkan ke H.MOH.SALEH ialah Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), termasuk di dalamnya ialah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sisa uang pembuatan Kapal yang belum dibayar terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY kepada H.MOH SALEH sebagai pembuat Kapal ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani permintaan blokir pada saat saksi mengurus proyek lain ;
- Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diberikan kuasa oleh direksi CV. SERAM INDO

PRATAMA yakni SIRUDIN DG PARANY untuk menjalankan perusahaan sejak tahun 2012 ;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2012 dihubungi oleh ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG yang mengatakan “DINO, saya punya 1 (satu) paket di Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, nanti ikut tender” ;
- Bahwa terdakwa kemudian menjawab informasi dari ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG tersebut dengan mengatakan “abang, sebaiknya kita ketemu ayah saya (SIRUDIN DG PARANY)” ;
- Bahwa setelah bertemu SIRUDIN DG PARANY, ayah saksi yaitu SIRUDIN DG PARANY mengatakan kepada terdakwa bahwa perusahaan sudah dikuasakan kepada saksi ;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis dengan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG dalam Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur, semua hanya atas dasar saling percaya saja.
 - Bahwa terdakwa menerangkan sebelum dilaksanakannya tender / lelang Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 tersebut, saksi bersama ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG pernah datang ke rumah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika pada saat itu, yakni MUKSIN OHORELA,SP.,MSi.
 - Bahwa Kepala Dinas MUKSIN OHORELA,SP.,MSi., menanyakan kepada terdakwa “DINO, perusahaan saudara lengkap tidak?”, atas pertanyaan tersebut terdakwa bilang lengkap.
 - Bahwa Proses Tender / Lelang Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 dimulai sejak bulan Juni tahun 2012 ;
 - Bahwa pengumuman lelang sejak bulan Juni tahun 2012 ;
 - Bahwa terdakwa mengikuti proses tender / lelang seperti umumnya pelaksanaan tender, tanpa ada settingan ataupun rekayasa ;
 - Bahwa terdakwa memasukkan harga penawaran sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan menjadi pemenang tender ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULLAH PALEMBANG tidak pernah bertemu dengan saksi IRMAN,SE.,MM.;

- Bahwa setelah menang tender, terdakwa pernah bertemu saksi IRMAN,SE.,MM., namun hanya bicara biasa saja ;
- Bahwa terdakwa pernah dipanggil oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika pada saat itu MUKSIN OHORELA,SP.,MSi, kemudian kepala dinas bilang kepada terdakwa sebaiknya pembuatan kapal dibuat di Bulukumba saja ;
- Bahwa setelah kontrak dimulai, terdakwa berpikir untuk menghubungi keluarga di bulukumba untuk mencari tahu pembuat kapal yang mana yang bagus ;
- Bahwa terdakwa pernah melapor kepada saksi IRMAN,SE.,MM., bahwa pekerjaan pembuatan Kapal di Bulukumba ;
- Bahwa tidak ada ikatan / perjanjian tertulis antara terdakwa dengan Bpk, H.MOH. SALEH sebagai pembuat Kapal ;
- Bahwa sebelum uang muka dicairkan, terdakwa menggunakan uang sendiri dulu sebagai pelaksanaan awal pekerjaan ;
- Bahwa terdakwa pernah bersama dengan saksi IRMAN,SE.,MM., turun ke Bulukumba melihat Kapal pada saat awal proses pekerjaan setelah ditandatanganinya kontrak ;
- Bahwa bahwa ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG tidak ikut ke Bulukumba ;
- Bahwa pernah bersama dengan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG, dan IRMAN,SE.MM., menemui Kepala Dinas MUKSIN OHORELA,SP.,MSi, pada sekitar akhir Juli tahun 2012 ;
- Bahwa Terdakwa membayar tukang-tukang pembuat Kapal dengan cara transfer melalui rekening adik dari Ibu terdakwa ;
- Bahwa menjelang berakhirnya masa kontrak Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional, progress pekerjaan sudah sampai 85% ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan pernah menerima teguran dari terdakwa IRMAN,SE.,MM, sebanyak 3 kali ;
- Bahwa tidak pernah ada addendum ataupun perubahan kontrak ;
- Bahwa tidak pernah ada pemutusan kontrak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2012 ada pergantian Kepala Dinas yang

- Bahwa setelah pergantian Kepala Dinas terdakwa bersama ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG menemui Kepala Dinas untuk menjelaskan bahwa Kapal sudah jadi dan kemudian saksi IRMAN,SE.,MM., dipanggil oleh Kepala Dinas Drs. MUHAMMAD RAMLI KILWARANI ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan saat ini, berdasarkan informasi terakhir Kapal sudah dijual oleh Bpk. H.MOH. SALEH ;
- Bahwa atas penjualan Kapal tersebut, H. MOH. SALEH tidak mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat perjanjian tertulis dengan Bpk. H. MOH SALEH ;
- Bahwa pengajuan pencairan dana Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pencairan uang muka 30% dan pencairan termin I,II, III yang dilakukan secara sekaligus ;
- Bahwa jumlah uang Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional yang terdakwa terima adalah sekitar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) setelah dipotong PPn dan PPH ;
- Bahwa PPn dan PPH langsung dipotong di Bank pada saat proses pencairan ;
- Bahwa terdakwa yang membuat Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang ;
- Bahwa terdakwa yang datang ke Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur dan meminta Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan untuk menandatangani ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang di ruangan saksi IRMAN,SE.,MM., dan pada saat itu saksi IRMAN,SE.MM juga melihat penandatanganan tersebut karena saksi IRMAN,SE.,MM., berada di dekat terdakwa ;
- Bahwa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang ditandatangani di ruangan Kabid Infokom, yakni ruangan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pada saat itu terdakwa bersama saksi

IRMAN,SE.,MM., berada di ruangan itu ;

- Bahwa terdakwa meyakinkan Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan Barang dengan menggunakan Surat Keterangan Kemajuan Pekerjaan (Progress) 85% dan foto-foto dokumentasi Kapal ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bersama dengan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG datang menemui saksi IRMAN,SE.,MM., untuk meminta dilakukannya pencairan I,II, III secara sekaligus, dan saksi IRMAN,SE.,MM., mengarahkan terdakwa untuk menghadap Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Drs. M. RAMLI KILWARANI untuk meyakinkan bahwa kapal sudah jadi dan dapat dilakukan pencairan termin I,II,dan III secara sekaligus, kemudian Kepala Dinas memanggil saksi IRMAN,SE.MM. ;
- Bahwa tidak pernah melaporkan secara periodic terkait pelaksanaan pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah membuat laporan kemajuan pekerjaan ataupun menandatangani Berita Acara prestasi 40%, Berita Acara Prestasi 80%, dan Berita Acara Prestasi 100% untuk dilakukannya pencairan sebagaimana yang disepakati di dalam kontrak ;
- Bahwa terdakwa menerima uang Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional sekitar Rp. 450.871.000,- (empat ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) setelah dipotong PPN dan PPh. ;
- Bahwa terdakwa telah membayar H.MOH. SALEH sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar kapalnya sekarang sudah dijual oleh H. MOH. SALEH, karena untuk menutupi ongkos kerugian materiil, dan atas penjualan tersebut, H. MOH. SALEH tidak mengembalikan hasil penjualan kapal kepada terdakwa ;
- Bahwa ada uang sekitar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) milik terdakwa yang terdakwa kirimkan ke ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG ;
- Bahwa pada saat diminta klarifikasi oleh Inspektorat, ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG berjanji untuk membantu saksi dalam penyelesaian Kapal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah mentransfer uang ke ABDULLAH RADEN

DACI alias DULLAH PALEMBANG sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), kemudian pernah kirim ke melalui toko wailola sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan memberikan secara cash sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga total yang saksi berikan kepada ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG ialah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membayar H.MOH. SALEH pembuat Kapal dengan cara transfer melalui Ibu ROSPIANI, yang merupakan ibu dari saudara terdakwa ;
- Bahwa benar dokumen-dokumen pencairan termin I,II, III saksi bawa ke Bagian Keuangan, namun pencairannya dipending karena terdakwa pada saat ditanya oleh saudara MO KILWOUW apakah kapalnya sudah ada, terdakwa menjawab kapalnya belum ada ;
- Bahwa oleh karena pencairan termin I,II, dan III dipending, terdakwa melaporkan hal tersebut kepada ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG ;
- Bahwa benar terdakwa kemudian bersama-sama dengan ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG kembali ke Bagian Keuangan dan menemui saudara MO KILWOUW, kemudian akhirnya dana bisa cair ;
- Bahwa benar ABDULLAH RADEN DACI alias DULLAH PALEMBANG ialah ipar dari Ibu Wakil Bupati Seram Bagian Timur Ibu SITI UMURIAYAH SURUWAKIL dan merupakan timses Koalisi ;
- Bahwa benar pencairan termin I,II, dan III sudah melewati batas waktu kontrak ;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau kapal ternyata saat ini sudah dijual oleh H. MOH. SALEH setelah adik terdakwa menghubungi H.MOH SALEH, kemudian H.MOH.SALEH mengatakan kapalnya sudah dijual ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang ditandatangani saksi IRMAN,SE.,MM. ialah Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Kwitansi Pembayaran, Kontrak ;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa dokumen-dokumen pencairan tersebut ke saksi IRMAN,SE.,MM untuk ditandatangani saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi mengatakan kepada terdakwa agar kapal cepat

didatangkan ke Bula ;

- Bahwa dokumen yang digunakan untuk lampiran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) ialah Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan/Pengadaan, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Pengadaan, dan Kwitansi Pembayaran ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi IRMAN,SE,MM., berangkat ke Bulukumba untuk meninjau pekerjaan pembuatan kapal secara langsung, baru setelah itu saksi IRMAN,SE,MM mau menandatangani dokumen pencairan uang muka ;
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan sekembalinya dari Bulukumba bersama dengan saksi IRMAN,SE,MM., dengan membawa dokumentasi foto-foto Kapal;
- Bahwa sekembalinya terdakwa dan saksi IRMAN,SE,MM, dari Bulukumba untuk yang pertama kali, baru saksi IRMAN,SE,MM. mau menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka ;
- Bahwa syarat pembayaran uang muka sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) ialah Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Laporan / Berita Acara Progress Pekerjaan, dan Jaminan Uang Muka ;
- Bahwa terdakwa yang membawa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan ke Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, kemudian panitia penerima hasil pekerjaan menandatangani di ruangan terdakwa IRMAN,SE,MM. dan disaksikan pula oleh terdakwa IRMAN,SE,MM. ;
- Bahwa pada saat Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan diminta oleh saksi untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan, panitia sempat menanyakan kepada terdakwa dan saksi IRMAN,SE,MM., apakah kapalnya sudah ada, dan terdakwa bersama dengan saksi IRMAN,SE,MM., menjawab bahwa kapalnya sudah jadi, tinggal didatangkan saja ;
- Bahwa selain proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 tersebut, terdakwa juga ada Proyek lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 dan Rp.6.000.000,- ke Kepala Dinas Perhubungan lama yakni MUHSIN OHORELA,SP.MSi. ;

- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 12.500.000,- kepada Kepala Dinas Perhubungan baru yakni Drs. M. RAMLI KILWARANI ;
- Bahwa uang saksi yang saksi serahkan ke ABDULLAH RADEN DADI alias DULLAH PALEMBANG ialah Rp. 160.000.000,- ;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan sekitar Rp. 5.000.000,- kepada saksi IRMAN,SE.,MM. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel (ASLI) Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK-SPDT) Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2011 ;
- 2 1 (satu) bundel (ASLI) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954 / 23.11 / KEP / 2012 tanggal 08 Februari 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Tahun Anggaran 2012 ;
- 3 1 (satu) bundel (foto copy) Kontrak Nomor : 550 / 03 / SPK / KPA.03 / SBT / VII / 2012 Tanggal 06 Juli tahun 2012 Pekerjaan Pengadaan Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional ;
- 4 1 (satu) bundel (foto copy) Desain Konstruksi Kapal / Perahu Motor (Motor Tradisional) Tahun Anggaran 2012 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Kapal Kayu / Motor Tradisional (DAK-Non DR) ;
- 5 1 (satu) bundle surat-surat yang terdiri atas :
 - 1 (satu) lembar (asli) Surat Nomor : 89 / 550 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Laporan Permasalahan Kegiatan ;
 - 1 (satu) lembar (foto copy) Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa SIRUDIN DG PARANY kepada SYAIFUDIN DG PARANY tanggal 01 Januari 2012 ;
 - 1 (satu) lembar (asli) Surat Nomor : 023 / 550 / P / 2012 tanggal 30 November 2012 Perihal Surat Teguran III ;
 - 1 (satu) lembar (asli) Surat Nomor : 017 / 550 / P / 2012 tanggal 20 November 2012 Perihal Surat Teguran II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 013 /550/P/2012 tanggal 09 November 2012

Perihal Surat Teguran I

- 1 (satu) lembar (foto copy) Surat Pernyataan dari SIRUDIN DG PARANY tanggal 03 November 2012.
- 1 (satu) lembar (foto copy) Surat Keterangan Progress 85% dari SIRUDIN DG PARANY tanggal 26 Oktober 2012
- 4 (empat) lembar (foto copy) Foto Dokumentasi Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional Progress Pekerjaan 85%
- 6 1 (satu) lembar (asli) Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Nomor : 25 / 550 / P / 06 / 2012 tanggal 1 Desember 2012 Perihal Pemberitahuan dan Pelanggaran / Saksi.
- 7 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 159.000.000. (seratus lima puluh sembilan juta rupiah)
- 8 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran termin I, II, dan III sebesar Rp. 344.500.000. (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 9 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 43/SPP/LS/DISHUB/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp. 159.000.000.
- 10 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 43/SPM-LS/DISHUB/2012 tanggal 06 September 2012.
- 11 1 (satu) bundel copy SP2D Nomor : 2385/LS/2012 tanggal 24 September 2012
- 12 1 (satu) bundel asli Kwitansi pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 159.000.000. kepada SIRUDIN DAENG PARANY.
- 13 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 65/SPP/LS/DISHUB/2012 tanggal 08 Desember 2012 sebesar Rp. 344.400.000.
- 14 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 65/SPM-LS/DISHUB/2012 tanggal 08 Desember 2012
- 15 1 (satu) bundel copy SP2D Nomor : 3375/LS/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 16 1 (satu) bundel asli Kwitansi pembayaran termin I, II, III sebesar Rp. 344.000.000. kepada SIRUDIN DAENG PARANY.
- 17 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan dan Kominfo Nomor : 903/21.6/KEP/2012 tanggal 24 Januari 2012.
- 18 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Kuasa Nomor : 162 / SK – SIP / I / 2012 tanggal 01 Januari 2012 untuk memberikan kewenangan penuh dari SIRUDIN DG PARANY kepada SYAIFUDIN DG PARANY bertindak dan atas nama CV. SERAM INDO PRATAMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Surat Keterangan Pekerjaan telah mencapai Progress 85 %

dari total Paket Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2012 ;

20 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Keterangan Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional telah selesai pengerjaannya namun hingga saat ini belum juga dapat didatangkan karena pertimbangan iklim tanggal 26 Oktober 2012 ;

21 1 (satu) bundle (ASLI) Rekening Koran CV. SERAM INDO PRATAMA per tanggal 03 Juli 2012 s/d 26 Juli 2012 ;

22 Uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian :

Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 20 ikat total jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 6 (enam) ikat 40 (empat puluh) lembar, pecahan Rp. 20.000. sebanyak 4 ikat, dan pecahan Rp. 100.000. sebanyak 1 (satu) ikat total jumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika memperoleh Dana DAK dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pedesaan yang mana salah satu mata kegiatannya ialah Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional yang masuk dalam batang tubuh APBD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2012, sehingga tertuang di dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor Kabupaten Seram Bagian Timur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 533.120.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954/23.11/KEP/2012 tanggal 08 Februari 2012 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Tahun Anggaran 2012 saksi IRMAN,SE.,MM., diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pedesaan yang mana salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu

Tradisional;

- Bahwa mekanisme Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menggunakan lelang dengan sistem Pasca Kualifikasi dengan metode evaluasi system gugur ;
- Bahwa dilaksanakan proses lelang pengadaan 1 Unit Motor Boat/Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika tersebut, yang mana dilaksanakan oleh Panitia lelang dengan tahapan lelang :
 - 1 Tahapan pengumuman selama 7 hari sejak tanggal 8 Juni sampai dengan tanggal 20 Juni 2012 ;
 - 2 Tahapan Pemasukan dokumen penawaran waktunya 3 hari dari tanggal 18 Juni sampai dengan 21 Juni 2012 ;
 - 3 Pembukaan dokumen penawaran tanggal 21 Juni 2012 ;
 - 4 Evaluasi Dokumen Penawaran 3 hari sejak tanggal 22 Juni sampai dengan 25 Juni 2012 ;
 - 5 Penilaian dan pembuktian kwalifikasi tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 25 Juni 2012 ;
 - 6 Usulan Calon Pemenang tanggal 26 Juni 2012 ;
 - 7 Penetapan pemenang tanggal 27 Juni 2012 ;
 - 8 Pengumuman tanggal 28 Juni 2012 ;
- Bahwa terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY kemudian mengikuti proses lelang dengan memasukkan dokumen penawaran kepada Panitia Lelang Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika tersebut menggunakan perusahaan CV. SERAM INDO PRATAMA dengan direkturnya ialah ayah dari terdakwa, yakni SIRUDIN DG PARANY, hal mana terdakwa sebelum mengikuti proses tender telah memperoleh Kuasa Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA Nomor : 162 / SK-SIP/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 untuk berkewenangan penuh bertindak untuk dan atas nama CV. SERAM INDO PRATAMA ;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran dan mengikuti proses lelang,yakni CV. RAHMAD WIJAYA, CV. SERAM INDO PRATAMA, dan CV. ASTER PERMAI, dan yang menjadi pemenang lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DG PARANY dengan nilai kontrak sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa SIRUDIN DG PARANY selaku Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA, telah menerbitkan SURAT KUASA Nomor : 162 / SK-SIP/I/2012 tanggal 01 Januari 2012, yang mana dalam surat kuasa tersebut, SIRUDIN DG PARANY selaku direktur CV. SERAM INDO PRATAMA menyatakan memberikan kuasa kepada terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY untuk berkewenangan penuh bertindak untuk dan atas nama CV. SERAM INDO PRATAMA ;
- Bahwa, terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY selaku penerima kuasa direktur CV. SERAM INDO PRATAMA bersama-sama dengan saksi IRMAN,SE.,MM., (dalam penuntutan terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran / KPA membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 550/03/SPK/KPA.03/SBT/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 tentang Pengadaan Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional (DAK) antara pihak pertama Kuasa Pengguna Anggaran IRMAN,SE.,MM, dengan pihak kedua CV. SERAM INDO PRATAMA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah), hal mana dalam kontrak tertulis nama SIRUDIN DG PARANY namun pada faktanya ditandatangani oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. : 04/SPMK/KPA.03/DISHUB/APBD/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 memerintahkan CV. SERAM INDO PRATAMA untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional (DAK) tahun anggaran 2012, Surat Perintah Mulai Kerja mana ditandatangani oleh IRMAN,SE.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, hal mana tertulis nama SIRUDIN DG PARANY dalam dokumen tersebut, namun pada faktanya ditandatangani oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;
- Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 550/03/SPK/KPA.03/SBT/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 kemudian disepakati saksi IRMAN,SE.,MM sebagai Pihak Pertama yang tertulis dalam kontrak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY selaku Penerima Kuasa Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA sebagai Pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraks di dalam kontrak ialah nama Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA yakni SIRUDIN DG PARANY, namun yang riil menandatangani ialah SYAIFUDIN DG PARANY ;

- Bahwa benar jangka waktu pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : 550/03/SPK/KPA.03/SBT/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 dan sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) No. 04/SPMK/KPA.03/DISHUB/APBD/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 adalah selama 4 (empat) bulan (120 hari kalender) terhitung sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan 02 Nopember 2012 ;
- Bahwa benar CV. SERAM INDO PRATAMA dengan penerima kuasa direktornya terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY kemudian berangkat ke Bulukumba bersama-sama dengan saksi IRMAN,SE.,MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk melihat proses awal pembuatan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional yang dibuat di pembuat Kapal Kayu Tradisional H. MOH. SALEH, yang mana pada saat itu terdakwa IRMAN,SE.,MM., juga bertemu dengan pembuat kapal H.MOH. SALEH ;
- Bahwa benar Mekanisme pembayaran sesuai dengan kontrak Nomor : 550/03/SPK/KPA.03/SBT/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 menggunakan sistem terminisasi atau angsuran sebagai berikut :
 - 1 Pembayaran Uang Muka kepada Pihak Kedua sebesar 30% dari harga borongan dengan jaminan Uang Muka pihak ke dua;
 - 2 Pembayaran Termin I sebesar 30% dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan sekurangnya mencapai prestasi 40% menurut Berita Acara ;
 - 3 Pembayaran Termin II sebesar 40% dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan sekurangnya mencapai prestasi 80% menurut Berita Acara ;
 - 4 Pembayaran Termin III sebesar 25% dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan sekurangnya mencapai prestasi 100% menurut Berita Acara ;
 - 5 Pembayaran Termin IV sebesar 5% dari Nilai Kontrak setelah pihak ke dua menyerahkan Barang / Hasil Pekerjaan dan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari harga borongan ;
- Bahwa benar uang muka sebesar 30% dari nilai kontrak yakni sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) telah dicairkan sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Uang Muka yang terdiri atas Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka yang dibuat oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY tertanggal 14 Agustus 2012 selaku penerima kuasa direktur CV. SERAM INDO PRATAMA, Berita Acara Pembayaran Nomor : 550 / 03 / SPK / KPA.3 / SBT / VII / 2012 yang ditandatangani oleh saksi IRMAN,SE.,MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pihak ke satu dan ditandatangani oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY selaku penerima kuasa direktur CV. SERAM INDO PRATAMA, hal mana tertulis dalam dokumen tersebut nama SIRUDIN DG PARANY namun secara riil yang menandatangani ialah SYAIFUDIN DG PARANY, serta Jaminan Pembayaran Uang Muka ;

- Bahwa kemudian atas Permohonan Pembayaran Uang Muka dari CV. SERAM INDO PRATAMA yang diajukan oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY tersebut, pada tanggal 15 Agustus 2012 diterbitkan Kwitansi Pembayaran Uang Muka 30% Pengadaan Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional yang mana kwitansi tersebut ditandatangani oleh saksi JETTY N. SAMION selaku Bendaharawan Rutin / Proyek, setuju dibayar Kepala Kantor / Pimpinan Proyek saksi IRMAN,SE.,MM., dan ditandatangani oleh yang menerima yakni terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY selaku Penerima Kuasa Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA, hal mana dalam kwitansi tersebut tertulis nama direktur CV. SERAM INDO PRATAMA yakni SIRUDIN DG PARANY, namun faktanya ditandatangani oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;
- Bahwa kemudian berdasarkan Kwitansi pembayaran uang muka 30% dari nilai kontrak tersebut kemudian diterbitkanlah Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 43 / SPP-LS / DISHUB / 2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) dan diterbitkan pula Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 43 /SPM-LS/ DISHUB/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar 30% dari nilai kontrak yakni Rp. 159.000.000 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah), kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2385 / LS / 2012 tanggal 24 September 2012 oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, dan dana 30% uang muka Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar Rp. 159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Bula Nomor : 1121000314 atas nama Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA Saudara SIRUDIN DG PARANY ;

- Bahwa pada tanggal 08 September 2012 ada pergantian Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur, yang tadinya dijabat oleh saksi MUKSIN OHORELLA,SP.,MSi., digantikan oleh saksi Drs.MUHAMAD RAMLI KILWARANI ;
- Bahwa kemudian dalam proses perkembangan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 kemudian terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY selaku penerima kuasa Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA menemui saksi IRMAN SE,MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk pencairan termin I,II, III sekaligus, kemudian saksi IRMAN,SE.,MM., meminta SYAIFUDIN DG PARANY untuk terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya SYAIFUDIN DG PARANY menghadap Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi, dan Informatika Drs. MUHAMAD RAMLI KILWARANI, kemudian Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika memanggil saksi IRMAN,SE.,MM., ke dalam ruangan, selanjutnya SYAIFUDIN DG PARANY meyakinkan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menjelaskan bahwa Kapalnya sudah selesai, tinggal dibawa ke Bula saja, kemudian juga menunjukkan Surat Keterangan Progress (Kemajuan Pekerjaan) sudah 85% dan foto-foto dokumentasi Kapal, hal mana dengan penjelasan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY tersebut saksi IRMAN,SE.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mendengar dan ada bersama SYAIFUDIN DG PARANY tidak memberikan sanggahan ataupun tanggapan untuk dapat dilakukannya penundaan pencairan termin I,II, III secara sekaligus, melainkan justru meyakinkan Kepala Dinas dengan memaparkan bahwa kapal sudah jadi ;
- Bahwa benar pada tanggal 02 November 2012, terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY membawa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan Nomor : 09.a / PHPP / XI / 2012 ke ruangan saksi IRMAN,SE.,MM., dan meminta satu per satu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan untuk menandatangani dokumen tersebut sambil menunjukkan Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26 Oktober 2012 dan foto-foto dokumentasi Kapal,

yang mana pada saat ditandatanganinya Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan tersebut oleh saksi LINDA ROLAS,SE., saksi YAMAN HART,A.Md., saksi RAKIBA KELILAUW, dan saksi SITI NURBAYA HENAN selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, terdakwa IRMAN,SE.,MM ada di ruangan tersebut dan melihat proses penandatanganan tersebut, kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan juga menanyakan kepada terdakwa SYAIFUDDIN DG PARANY dengan menanyakan kapalnya sudah ada atau belum, dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY menjelaskan bahwa kapalnya sudah selesai dikerjakan, tinggal dibawa ke Bula saja, tanda tangan saja, supaya kapalnya bisa dibawa ke Bula, hal mana percakapan tersebut dilihat langsung dan didengar langsung oleh saksi IRMAN,SE,MM., kemudian saksi IRMAN,SE,MM. ikut memberikan penjelasan kepada Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan bahwa Kapalnya sudah jadi ;

- Bahwa benar masih pada tanggal 02 November 2012 terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY juga meminta saksi IRMAN,SE.,MM., menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 02 / BA.STHPPB/XI/2012 selaku Pihak Ke satu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran saksi IRMAN,SE.,MM, dan Pihak Kedua CV. SERAM INDO PRATAMA ditandatangani oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, hal mana tertulis dalam dokumen tersebut nama SIRUDIN DG PARANY namun secara faktual ditandatangani oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, sehingga seolah-olah Kapal sudah diserahterimakan padahal pada faktanya kapal belum ada ;
- Bahwa benar atas dasar Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan Nomor : 09.a / PHPP / XI / 2012 tanggal 02 November 2012 dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 02 / BA.STHPPB/XI/2012 tanggal 02 November 2012 tersebut, kemudian terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY pada tanggal 03 November 2012 membawa Berita Acara Pembayaran Termin I,II,III dengan dilampirkan Surat Pernyataan tanggal 03 November 2012, Surat Permohonan Pembayaran Termin I,II,III tanggal 03 November 2012 , dan Berita Acara Pembayaran Nomor : 550 / 03 / BAP / SBT / XI / 2012 yang kemudian ditandatangani oleh saksi IRMAN,SE.,MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan ditandatangani oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, dokumen mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id PARANY, namun pada faktanya ditandatangani oleh SYAIFUDIN DG PARANY ;

- Bahwa benar kemudian pada tanggal 29 November 2012 saksi IRMAN SE,MM.selaku Kuasa Pengguna Anggaran, menyetujui dilakukannya pembayaran Termin I,II,III oleh Bendahara Rutine / Proyek saksi JETTY N. SAMION kepada terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY sebagaimana dalam Kwitansi Nomor 200 tanggal 29 November 2012 sebesar Rp. 344.400.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan kemudian atas dasar Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran Termin I,II,III, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan, Foto-foto dokumentasi Kapal, Surat Pernyataan tanggal 03 November 2012, selanjutnya atas permintaan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY kepada Bendahara Rutin / Proyek saksi JETTY N. SAMION maka pada tanggal 08 Desember 2012 Bendahara Rutin / Proyek saksi JETTY N. SAMION dan PPTK saksi ABDUL RASYID KELIMAGUN mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 65 / SPP-LS / DISHUB / 2012 tanggal 08 Desember 2012 senilai Rp. 344.400.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3375 / LS / 2012 tanggal 14 Desember 2012 lalu dana sejumlah Rp. 344.400.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) masuk secara langsung pada rekening Bank Maluku Nomor 1121000314 atas nama Direktur CV. SERAM Indo Pratama saudara SIRUDIN DAENG PARANY dan dana tersebut telah diambil oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;
- Bahwa perbuatan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, selaku Penerima Kuasa dari Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA untuk berkewenangan penuh bertindak untuk dan atas nama CV. SERAM INDO PRATAMA yang mana terdakwa telah mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung sebagai persyaratan untuk dapat diajukannya pencairan termin I,II, III tidak dilaksanakan sesuai prosedur pembayaran termin I,II, dan III sesuai dengan yang diatur di dalam kontrak, yang mana Mekanisme pembayaran sesuai dengan kontrak Nomor : 550/03/SPK/KPA.03/SBT/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 menggunakan sistem terminisasi atau angsuran sebagai berikut :
 - 1 Pembayaran Uang Muka kepada Pihak Kedua sebesar 30% dari harga borongan dengan jaminan Uang Muka pihak ke dua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Pembayaran Termin I sebesar 30% dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan sekurangnya mencapai prestasi 40% menurut Berita Acara ;
- 3 Pembayaran Termin II sebesar 40% dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan sekurangnya mencapai prestasi 80% menurut Berita Acara ;
- 4 Pembayaran Termin III sebesar 25% dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan sekurangnya mencapai prestasi 100% menurut Berita Acara ;
- 5 Pembayaran Termin IV sebesar 5% dari Nilai Kontrak setelah pihak ke dua menyerahkan Barang / Hasil Pekerjaan dan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% dari harga borongan ;

Tetapi terdakwa bersama sama dengan saksi IRMAN,SE.,MM., (terdakwa dalam perkara terpisah) justru memberikan keterangan yang tidak sebenarnya kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Drs. MUHAMAD RAMLI KILWARANI dengan meyakinkan Kepala Dinas bahwa Kapal sudah jadi, namun untuk mendatangkannya ke Bula butuh pencairan termin I,II, dan III, selain itu terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY bersama-sama dengan saksi IRMAN,SE.,MM., juga telah meyakinkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan dengan mengatakan bahwa Kapal nya sudah jadi, hanya tinggal didatangkan saja, dan memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk tanda tangan saja di Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan supaya kapal nya bisa didatangkan ke Bula, selain itu terdakwa juga tidak pernah berkoordinasi dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) saksi ABDUL RASYID KELIMAGUN untuk melihat progress pembuatan Kapal di Bulukumba dan hanya mengajak saksi IRMAN,SE.,MM., ke Bulukumba untuk melihat progress pembuatan Kapal dimaksud, sehingga oleh karena peran / fungsi dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak pernah dilibatkan sejak awal pelaksanaan, maka pembayaran termin I,II, dan III Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional bertabrakan dengan prosedur pembayaran per termin sebagaimana diatur dalam kontrak ;

- Bahwa sesuai keterangan saksi JETTY N. SAMION, saksi LINDA ROLAS,SE., saksi YAMAN HART,A.Md., saksi RAKIBA KELILAUW, saksi SITTI NURBAYA HENAN, saksi Drs. M. RAMLI KILWARANI, saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan terdakwa bahwa ada dana pemeliharaan

sebesar 5% dari nilai kontrak yang belum dicairkan ;

- Bahwa Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional dengan nilai kontrak sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah melewati batas waktu sebagaimana di atur di dalam kontrak, yakni sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan 02 November 2012, bahkan sampai dengan saat ini tidak ada realisasi fisik Kapal tersebut., sedangkan dana yang telah dicairkan sudah 95% dari nilai kontrak dan masuk ke rekening CV. SERAM INDO PRATAMA dan kemudian diambil oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY setelah dikurangkan dengan Potongan Pajak PPN dan PPh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 450.871.819.-, atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

PRIMAIR : pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidiar namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara ;
5. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “*setiap orang*” tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam pasal 1 angka 3 diatas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id “ dan/atau “ korporasi”, sedangkan pengertian “ korporasi” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “ *setiap orang* “ ini sepadan dengan kata “ *barang siapa* “ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “ *Setiap orang* “ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa dipersidangan, yaitu **SYAIFUDIN DG PARANY** yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud “ *setiap orang* “ disini adalah Terdakwa **SYAIFUDIN DG PARANY** selaku “ orang perorangan “, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “ **secara melawan hukum** “ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “ secara melawan hukum “ sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2006 No. 003/PUU-IV/2006 ini pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat

(1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “ *secara melawan hukum* ” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa **SYAIFUDIN DG PARANY** yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY mengikuti lelang/tender Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur dengan menggunakan perusahaan milik ayahnya yakni saksi SIRUDIN DG PARANY, perusahaan mana bernama CV. SERAM INDO PRATAMA, kemudian berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 162 / SK-SIP / I / 2012 tertanggal 01 Januari 2012, terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY mendaftarkan dan memasukkan penawaran ke Panitia Lelang / tender Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur yang kemudian keluar sebagai pemenang lelang ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY Kontraktor Pemenang lelang bersama dengan saksi IRMAN,SE.,MM., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) Nomor : 550/03/SPK/KPA.03/DISHUB/APBD/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 antara pihak pertama Kuasa Pengguna Anggaran saksi IRMAN,SE.,MM dengan pihak kedua CV. SERAM INDO PRATAMA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
520.000.000 (lima puluh juta rupiah) dilakukan dalam tenggang waktu 120 hari kalender terhitung 06 Juli 2012 sampai dengan 02 November 2012 sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 04/SPMK/KP.03/DISHUB/APBD/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012, yang meliputi pekerjaan Pengadaan Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional (DAK) dengan spesifikasi teknis sesuai kontrak ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dalam kapasitasnya selaku Penyedia Barang proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur adalah bukan suatu perbuatan melawan hukum (wedderrechtelijk) yang dilakukan terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai persoonlijk yang sama pengertiannya dengan "perseorangan" secara pribadi, namun dilakukan dalam kapasitas sebagai Penerima Kuasa dari Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 162/SK-SIP/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 yang didaftar pada Notaris ROSTIATY NAHUMARURY,SH., tertanggal 02 Januari 2012, sehingga terdakwa mempunyai kewenangan penuh bertindak untuk dan atas nama CV. SERAM INDO PRATAMA sama halnya sebagai Direktur/Pimpinan CV. SERAM INDO PRATAMA sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi. menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

3. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Kesatu Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

AD. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa kata “ *dengann tujuan*” dalam perumusan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur pertama ini adalah kehendak untuk diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, “ *niat* “ atau “ *kehendak*” untuk melakukan suatu tindak pidana ini, belumlah mewrupakan “ *strafbaar feit*” atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia barulah merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;

Menimbang, bahwa kata “ *menguntungkan* “ dalam unsur pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata “ *kewenangan*” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “ *kesempatan*” berarti peluang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dan “*sarana*” berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa “*jabatan*” dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “*kedudukan*” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu :

- 1 Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- 2 Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
- 3 Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;

Menimbang, bahwa mencermati redaksi “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur *dengan tujuan* merupakan bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”, sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur “kesengajaan” dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya maka unsur “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur memperoleh anggaran Dana DAK Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI yang masuk dalam batang tubuh APBD Kabupaten Seram Bagian Timur tahun anggaran 2012, sehingga tertuang di dalam DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur untuk kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pedesaan yang mana salah satu mata kegiatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (singkat) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 533.120.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dalam kapasitasnya selaku Penyedia Barang proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional Tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur adalah bukan suatu perbuatan melawan hukum (wedderrechtelijk) yang dilakukan terdakwa tidak dalam kapasitas sebagai persoonlijk yang sama pengertiannya dengan "perseorangan" secara pribadi, namun dilakukan dalam kapasitas sebagai Penerima Kuasa dari Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 162/SK-SIP/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 yang didaftar pada Notaris ROSTIATY NAHUMARURY,SH., tertanggal 02 Januari 2012, sehingga terdakwa mempunyai kewenangan penuh bertindak untuk dan atas nama CV. SERAM INDO PRATAMA sama halnya sebagai Direktur/Pimpinan CV. SERAM INDO PRATAMA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY selaku Penerima Kuasa Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 162 / SK – SIP / I / 2012 tanggal 01 Januari 2012, surat kuasa mana didaftarkan di Notaris ROSTIATY NAHUMARURY tanggal 02 Januari 2012, selaku pemenang tender / proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional bertanggung jawab atas Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2012 bersama-sama dengan saksi IRMAN,SE.,MM., (terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Kuasa Pengguna Anggaran tersebut telah mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang tidak valid sebagai persyaratan dapat dilakukannya pencairan termin I,II, III secara sekaligus dan tanpa disertai dengan Berita Acara Kemajuan Progress guna pembayaran termin per termin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Kontrak, sehingga dana 95 % pada Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2012 telah dicairkan sedangkan realisasi pekerjaan belum 100 % diselesaikan oleh SYAIFUDIN DG PARANY adalah bertentangan dengan Undang-Undang RI. Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 yang mengatur bahwa pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, selaku Penerima

Kuasa Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 162 / SK – SIP / I / 2012 tanggal 01 Januari 2012, surat kuasa mana didaftarkan di Notaris ROSTIATY NAHUMARURY tanggal 02 Januari 2012 selaku Kontraktor pada Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2012 berdasarkan jabatan, kewenangan yang ada pada terdakwa tersebut berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat dan pengakuan terdakwa dan adanya barang bukti telah mengikuti seluruh proses pengadaan mulai dari lelang, penandatanganan kontrak, proses pencairan dana, sampai pada terdakwa pernah turun ke lokasi pembuatan Kapal sehingga Terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap adanya akibat kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang belum diselesaikan oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;

Menimbang, bahwa akibat Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional dengan nilai kontrak sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah melewati batas waktu sebagaimana di atur di dalam kontrak, yakni sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan 02 November 2012, bahkan sampai dengan saat ini tidak ada realisasi fisik Kapal tersebut., sedangkan keseluruhan dana 95% dari nilai kontrak yang telah dicairkan dan masuk ke rekening CV. SERAM INDO PRATAMA dan kemudian diambil oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY setelah dikurangkan dengan Potongan Pajak PPN dan PPh yang kemudian tidak dipergunakan oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 450.871.819,-(empat ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, selaku Penerima Kuasa dari Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA untuk berkewenangan penuh bertindak untuk dan atas nama CV. SERAM INDO PRATAMA yang mana terdakwa telah mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung sebagai persyaratan untuk dapat diajukan nya pencairan termin I,II, III tidak dilaksanakan sesuai prosedur pembayaran termin I,II, dan III sesuai dengan yang diatur di dalam kontrak, yang mana Mekanisme pembayaran sesuai dengan kontrak Nomor : 550/03/SPK/KPA.03/ SBT/VII/2012 tanggal 06 Juli 2012 menggunakan sistem terminisasi atau angsuran, selain itu terdakwa bersama sama dengan saksi IRMAN,SE.,MM., (terdakwa dalam penuntutan terpisah) justru memberikan keterangan yang tidak sebenarnya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komunikasi, dan Informatika Drs. MUHAMAD RAMLI

KILWARANI dengan meyakinkan Kepala Dinas bahwa Kapal sudah jadi, namun untuk mendatangkannya ke Bula butuh pencairan termin I,II, dan III, selain itu terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY bersama dengan saksi IRMAN,SE.,MM., juga telah meyakinkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan dengan mengatakan bahwa Kapalnya sudah jadi, hanya tinggal didatangkan saja, dan memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk tanda tangan saja di Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan supaya kapalny bisa didatangkan ke Bula, selain itu terdakwa juga tidak pernah berkoordinasi dengan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) saksi ABDUL RASYID KELIMAGUN untuk melihat progress pembuatan Kapal di Bulukumba dan hanya mengajak saksi IRMAN,SE.,MM., ke Bulukumba untuk melihat progress pembuatan Kapal dimaksud, sehingga oleh karena peran / fungsi dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) tidak pernah dilibatkan sejak awal pelaksanaan, maka pembayaran termin I,II, dan III Proyek Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional bertabrakan dengan prosedur pembayaran per termin sebagaimana diatur dalam kontrak ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi JETTY N. SAMION, saksi LINDA ROLAS,SE., saksi YAMAN HART,A.Md., saksi RAKIBA KELILAUW, saksi SITTI NURBAYA HENAN, saksi Drs. M. RAMLI KILWARANI, saksi IRMAN,SE.,MM., dan Keterangan terdakwa bahwa ada dana pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak yang belum dicairkan ;

Menimbang, bahwa Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional dengan nilai kontrak sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah melewati batas waktu sebagaimana di atur di dalam kontrak, yakni sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan 02 November 2012, bahkan sampai dengan saat ini tidak ada realisasi fisik Kapal tersebut., sedangkan dana yang telah dicairkan sudah 95% dari nilai kontrak dan masuk ke rekening CV. SERAM INDO PRATAMA dan kemudian diambil oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY setelah dikurangkan dengan Potongan Pajak PPN dan PPh dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 450.871.819.- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AD. 3 Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsure telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi ;

Menimbang, yang dimaksud **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “ **Keuangan Negara** “ , di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun Daerah ;

Menimbang, bahwa **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berhak yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada kahidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian, Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, selaku Penerima Kuasa Direktur CV. SERAM INDO PRATAMA berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 162 / SK – SIP / I / 2012 tanggal 01 Januari 2012, surat kuasa mana didaftarkan di Notaris ROSTIATY NAHUMARURY tanggal 02 Januari 2012 selaku Kontraktor pada Proyek Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2012 berdasarkan jabatan, kewenangan yang ada pada terdakwa tersebut berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat dan pengakuan terdakwa dan adanya barang bukti telah mengikuti seluruh proses pengadaan mulai dari lelang, penandatanganan kontrak, proses pencairan dana, sampai pada terdakwa pernah turun ke lokasi pembuatan Kapal sehingga Terdakwa bertanggung jawab penuh terhadap adanya akibat kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang belum diselesaikan oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY ;

Menimbang, bahwa akibat Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional dengan nilai kontrak sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah melewati batas waktu sebagaimana di atur di dalam kontrak, yakni sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan 02 November 2012, bahkan sampai dengan saat ini tidak ada realisasi fisik Kapal tersebut., sedangkan keseluruhan dana 95% dari nilai kontrak yang telah dicairkan dan masuk ke rekening CV. SERAM INDO PRATAMA sudah dan kemudian diambil oleh saksi SYAIFUDIN DG PARANY setelah dikurangkan dengan Potongan Pajak PPN dan PPh yang kemudian tidak dipergunakan oleh saksi SYAIFUDIN DG PARANY sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 450.871.819,-(empat ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ajaran “*Deelneming*” atau “*Penyertaan* “, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger)*, *menyuruh melakukan (doen pleger)* serta *turut melakukan (mede pleger)*; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ;

PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa turut melakukan (*medeplegen*) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifisir sebagai telah turut melakukan (*mede plegen*) apabila memenuhi syarat :

a---Kerjasama yang dilakukan secara sadar (*Bewuste samenwerking*) ; dan

b-- Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama (*Gezamenlijke Uitvoering*) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur tersebut diatas Hubungan kerjasama terlihat pula pada saat awal pelaksanaan kontrak, yang mana terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dan saksi IRMAN,SE.,MM., pada saat awal pelaksanaan kontrak pernah secara bersama-sama berangkat ke Bulukumba untuk melihat proses pembuatan kapal dan langsung bertemu dengan Bpk. H. MOH. SALEH. ;

Menimbang, bahwa kerjasama yang erat dan diinsyafi antara saksi IRMAN,SE.,MM. dengan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY, nampak jelas ketika terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY hendak meminta pencairan termin I,II, dan III secara sekaligus Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur yakni pada saat saksi IRMAN,SE.,MM. mengarahkan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY untuk menghadap kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Drs. MUHAMAD RAMLI KILWARANI, dan pada saat menghadap Kepala Dinas MUHAMAD RAMLI KILWARANI yang baru menjabat sejak September 2012, terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY meyakinkan Kepala Dinas Drs. MUHAMAD RAMLI KILWARANI dengan mengatakan bahwa kapalnya sudah jadi tinggal didatangkan saja ke Bula, namun terdakwa menjelaskan butuh dana termin I,II,III untuk segera mendatangkan kapal ke Bula, sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUDIN DG PARANY menunjukkan foto-foto dokumentasi Kapal dan Surat Keterangan Progress 85%, hal mana atas penjelasan SYAIFUDIN DG PARANY kepada Kepala Dinas Perhubungan Drs. MUHAMAD RAMLI KILWARANI tersebut, hal mana terhadap penjelasan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY tersebut, saksi IRMAN,SE.,MM., justru ikut meyakinkan Kepala Dinas Drs. MUHAMAD RAMLI KILWARANI bahwa kapalnya sudah selesai dibuat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sangat jelas adanya kerjasama yang erat antara saksi IRMAN,SE.,MM., dan terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / Pengadaan Barang Nomor : 02/BA.STHPPB/XI/2012 tanggal 02 November 2012 untuk membuat seolah-olah Kapal sudah selesai Pengadaannya untuk dapat diajukannya Pencairan termin I,II,III, secara sekaligus oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dalam proses perkembangan pelaksanaan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional, terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY pada tanggal 02 November 2012 membawa Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan Nomor : 09.a/PHPP/XI/2012 tanggal 02 November 2012 untuk ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan, yang mana pada saat itu Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan dipanggil oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY di ruangan saksi IRMAN,SE.MM., untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan / Pengadaan tersebut, kemudian Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan menanyakan kepada terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dan saksi IRMAN,SE.MM., yang pada saat itu ada di ruangan tersebut mengenai Kapalnya sudah ada atau belum, yang atas pertanyaan tersebut terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dan saksi IRMAN,SE.,MM., menjelaskan bahwa Kapalnya tinggal dibawa ke Bula saja, dan memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menandatangani saja supaya kapal bisa dibawa ke Bula, sambil menunjukkan foto-foto dokumentasi Kapal dan Surat Keterangan Progress 85% tanggal 26 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa akibat Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional dengan nilai kontrak sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) telah melewati batas waktu sebagaimana di atur di dalam kontrak, yakni sejak tanggal 06 Juli 2012 sampai dengan 02 November 2012, bahkan sampai dengan saat ini tidak ada realisasi fisik Kapal tersebut., sedangkan dana yang telah dicairkan sudah 95% dan masuk ke rekening CV. SERAM INDO PRATAMA dan kemudian diambil oleh terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY setelah dikurangkan dengan Potongan Pajak PPN dan PPh yang kemudian tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id SYAIFUDIN DG PARANY sesuai peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 450.871.819,-,(empat ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 tersebut di atas tidak mengatur tentang unsur-unsur tindak pidana tetapi hanya mengatur tentang hukuman tambahan uang pengganti yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b UUTPK yang menyatakan bahwa “*Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*”, oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ada uang yang telah diserahkan dan disita sejumlah Rp. 200.000 000.- (dua ratus juta rupiah) maka uang pengganti atas kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY akan diperhitungkan atau dikurangkan dengan jumlah uang yang telah disita tersebut diatas, Sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa adalah Rp. 450.871.819.-, dikurangi Rp. 200.000.000.- = Rp. 250.871.819.- dengan demikian Majelis berkeyakinan telah terjadi kerja sama antara Terdakwa SYAIFUDIN DG PARANY dan saksi IRMAN, SE.MM. yang menyebabkan Negara akhirnya mengalami kerugian karena pengadaan 1 (satu) unit Motor Boat/Kapal kayu Tradisional tahun 2012 pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana terlampir dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat mengenai bukti-bukti yang diajukan adalah merupakan bukti belanja barang sesuai dengan pekerjaan pembangunan rumah KAT sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada relevansinya dengan batas waktu pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 23/Tunjo.199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat
(1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak pidana Korupsi ;
- Terdakwa telah mengurangi rasa kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam hal pelayanan publik ;

Hal-Hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepilikannya maka akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUDIN DG PARANY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUDIN DG PARANY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi secara bersama-sama“ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 50.000.000,-) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar,

harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 250.871.819.- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dan bilamana Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 6 (enam) bulan ;

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Menyatakan alat bukti surat dan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bundel (ASLI) Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK-SPDT) Tahun 2012 tanggal 20 Desember 2011 ;
- 2 1 (satu) bundel (ASLI) Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor : 954 / 23.11 / KEP / 2012 tanggal 08 Februari 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Tahun Anggaran 2012 ;
- 3 1 (satu) bundel (foto copy) Kontrak Nomor : 550 / 03 / SPK / KPA.03 / SBT / VII / 2012 Tanggal 06 Juli tahun 2012 Pekerjaan Pengadaan Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional ;
- 4 1 (satu) bundel (foto copy) Desain Konstruksi Kapal / Perahu Motor (Motor Tradisional) Tahun Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2012 Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan

Kapal Kayu / Motor Tradisional (DAK-Non DR) ;

5 1 (satu) bundle surat-surat yang terdiri atas :

- 1 (satu) lembar (asli) Surat Nomor : 89 / 550 tanggal 22 Juli 2013 Perihal Laporan Permasalahan Kegiatan ;
- 1 (satu) lembar (foto copy) Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa SIRUDIN DG PARANY kepada SYAIFUDIN DG PARANY tanggal 01 Januari 2012 ;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Nomor : 023 / 550 /P / 2012 tanggal 30 November 2012 Perihal Surat Teguran III ;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Nomor : 017 /550/P/2012 tanggal 20 November 2012 Perihal Surat Teguran II ;
- 1 (satu) lembar (asli) Surat Nomor : 013 /550/P/2012 tanggal 09 November 2012 Perihal Surat Teguran I ;
- 1 (satu) lembar (foto copy) Surat Pernyataan dari SIRUDIN DG PARANY tanggal 03 November 2012 ;
- 1 (satu) lembar (foto copy) Surat Keterangan Progress 85% dari SIRUDIN DG PARANY tanggal 26 Oktober 2012 ;
- 4 (empat) lembar (foto copy) Foto Dokumentasi Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional Progress Pekerjaan 85% ;

6 1 (satu) lembar (asli) Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Nomor : 25 / 550 / P / 06 / 2012 tanggal 1 Desember 2012 Perihal Pemberitahuan dan Pelanggaran / Saksi ;

7 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 159.000.000. (seratus lima puluh sembilan juta rupiah) ;

8 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pembayaran termin I, II, dan III sebesar Rp. 344.500.000. (tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

9 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 43/SPP/LS/ DISHUB/2012 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp. 159.000.000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Membayar (SPM)

Nomor : 43/SPM-LS/DISHUB/2012 tanggal 06 September 2012 ;

11 1 (satu) bundel copy SP2D Nomor : 2385/LS/2012 tanggal 24 September 2012 ;

12 1 (satu) bundel asli Kwitansi pembayaran uang muka 30 % sebesar Rp. 159.000.000. kepada SIRUDIN DAENG PARANY ;

13 1 (satu) bundel asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 65/SPP/LS/DISHUB/2012 tanggal 08 Desember 2012 sebesar Rp. 344.400.000 ;

14 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 65/SPM-LS/DISHUB/2012 tanggal 08 Desember 2012 ;

15 1 (satu) bundel copy SP2D Nomor : 3375/LS/2012 tanggal 14 Desember 2012 ;

16 1 (satu) bundel asli Kwitansi pembayaran termin I, II, III sebesar Rp. 344.000.000. kepada SIRUDIN DAENG PARANY ;

17 1 (satu) bundel asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan dan Kominfo Nomor : 903/21.6/KEP/2012 tanggal 24 Januari 2012 ;

18 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Kuasa Nomor : 162 / SK – SIP / I / 2012 tanggal 01 Januari 2012 untuk memberikan kewenangan penuh dari SIRUDIN DG PARANY kepada SYAIFUDIN DG PARANY bertindak dan atas nama CV. SERAM INDO PRATAMA ;

19 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Keterangan Pekerjaan telah mencapai Progress 85 % dari total Paket Pekerjaan tanggal 26 Oktober 2012 ;

20 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Keterangan Motor Boat / Kapal Kayu Tradisional telah selesai pengerjaannya namun hingga saat ini belum juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat didatangkan karena pertimbangan iklim tanggal

26 Oktober 2012 ;

21 1 (satu) bundle (ASLI) Rekening Koran CV. SERAM

INDO PRATAMA per tanggal 03 Juli 2012 s/d 26

Juli 2012 ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Seram Bagian Timur dan

Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara ;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 07 November 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon oleh kami **Hj. HALIDJA WALLY, SH. MH** selaku Hakim Ketua **ABADI, SH.** dan **HERY LILANTONO, SH.** masing-masing selaku Hakim Ad Hoc, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Hj. HALIDJA WALLY, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HERY LILANTONO, SH dan EDY SEPJENGKARIA, SH. CN.** Masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh **TELINCE T. RESILOY, SH.MH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **YE, ALAMAHDALY,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Geser dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ABADI, SH

Hj. HALIDJA WALL,SH.,MH.

HERY LILANTONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TELINCE T. RESILOY, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)